

**PEMBERIAN KARANGAN BUNGA KEPADA AHLI MUSIBAH
MENURUT PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN KEPAHANG**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister dalam Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh
Darmawel Saleh
NIM 21801008

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Tahun 2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Darmawel Saleh**
NIM : 21801008
Fakultas : Pascasarjana IAIN Curup
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat diperlukan seperlunya.


Curup, Agustus 2023
Penulis,

Darmawel Saleh
NIM: 21801008


PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama : DARMAWEL SALEH
NIM : 21801008
Judul : Pemberian Karangan Bunga Kepada Ahli Musibah Menurut
Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang

Pembimbing Tesis I


Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007

Pembimbing Tesis II


Dr. Sumarto, M.Pd.I
NIP. 19900324 201903 1 013

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Pascasarjana IAIN Curup




H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D

NIDN. 2027127403







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No.1 Kotakpos 10 Telp (0732) 21010 Curup 39113

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Proposal Tesis yang berjudul "Pemberian Karangan Bunga Kepada Ahli Musibah Menurut Perspektif MUI Kabupaten Kepahiang" yang ditulis oleh Darmawel Saleh, NIM 21801008 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Hasil Ujian Tesis

Curup, Agustus 2023

Ketua  Dr. Dewi Purnama Sari, M.Pd NIP. 19750919 200501 2 004	Tanggal
Penguji Utama  Rifanto Bin Ridwan, Lc. MA., Ph. D NIDN. 2027127403	Tanggal
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Yusefri, M. Ag NIP. 19700202 199803 1 007	Tanggal 11 / 8 / 2023
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Sumarto, M.Pd. NIP. 19900324 201903 1 013	Tanggal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA







Jl. Dr. Ak. Gani No.1 Kotakpos 106 Telp (0732) 21010-7003044 Fax.0732 Curup 39113
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

No 655 in 34/PCS/PP.00.9/08/2023

Tesis yang berjudul "Pemberian Karangan Bunga Kepada Ahli Musibah Menurut Perspektif Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang" yang ditulis oleh saudara Darmawel Saleh, NIM 21801008 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, Telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 10 Agustus 2023 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis

Curup, Agustus 2023

Ketua  Dr. Dewi Purnama Sari, M.Pd NIP. 19750919 200501 2 004	Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Sumarto, M.Pd. I NIP. 19900324 201903 1 013
Penguji Utama  Rifanto Bin Ridwan, Lc. MA., Ph. D NIDN. 2027127403	Tanggal
Penguji I / Pembimbing I  Dr. Yusefri, M. Ag NIP. 19700202 199803 1 007	Tanggal 11 / 8 / 2023
Mengetahui Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. Idi Warsah, M. Pd.I NIP. 197504152995011009	Curup, Agustus 2023 Direktor Pascasarjana IAIN Curup  Dr. Sutarto, S. Ag, M.Pd NIP. 197409212000031003

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayahnya kepada penulis, sehingga selesai penulisan proposal tesis yang sederhana dengan Judul “*Hukum Memberi Karangan Bunga Pada Ahli Musibah Menurut Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepahiang*”. Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister dalam program program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Tesis ini dibuat tidaklah terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, Maka bersama ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup, Bengkulu
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd.,M.M selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup
3. Bapak Ngadri Yusro, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhrudin, S.Ag, M.Pd Selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Curup
5. Bapak Dr. Sutarto, S.Ag.,M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup Bengkulu.
6. Bapak Prof. Dr. Murni Yanto, M.Pd selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup

7. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D Sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam program Pascasarjana IAIN Curup
8. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses perkuliahan penulis.
9. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana yang diharapkan.
10. Bapak Dr. Sumarto, M. Pd. I selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana yang diharapkan.
11. Seluruh Bapak / ibu dosen pengajar pada Program Magister Pascasarjana IAIN Curup yang telah banyak memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis selama menempuh studi.
12. Ibundaku Sudilawati tercinta yang selalu memotivasi untuk kemajuan penulis, istriku tersayang Maya Sinarlan, S.E yang telah memberikan dukungan serta dorongan dalam melaksanakan pendidikan. Terkhusus untuk anak-anakku Hania Qairen Pramesti dan Latisya Harumi Salma yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi sehingga berakhirnya penulisan tesis ini.
13. Istri penulis Ibu Maya Sinarlan, SE beserta ke-dua anak penulis yang selalu mendampingi dan memotivasi dalam melaksanakan perkuliahan.
14. Teman-teman se-angkatan yang selalu mensupport dan kompak serta memberikan bantuan, dukungan kerjasamanya selama ini

15. Para pimpinan di jajaran Polres Kepahiang dan tak terlupakan rekan kerja serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih.

16. Bapak/Ibu Staf Administrasi kampus Pascasarjana IAIN Curup, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan segala administrasi perkuliahan.

Akhirnya bila dalam tesis ini berisi kebenaran, itu semata-mata kebenaran dari Allah SWT, dan bila terdapat kesalahan dan kekurangan, maka hal itu semata-mata karena keterbatasan, kemampuan yang penulis miliki. Oleh karenanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan. Dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat

Curup, Agustus 2023

Penulis

Darmawel Saleh, SH

MOTTO

PERMUDAHLAH URUSAN ORANG LAIN
JANGAN MEMPERSULIT
MAKA ALLAH AKAN MEMPERMUDAH URUSANMU
DUNIA DAN AKHIRAT

SEGALA SESUATU NIATKAN DENGAN KEBAIKAN
TULUSLAH DALAM BERBUAT

PERSEMBAHAN

Demi bakti kepada kedua orang tua dan

Keluarga kecilku yang tersayang

Untuk itulah karya sederhana ini ditulis

Sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala

yang telah memberikan sebaik-baik kehidupan

Kata terima kasih yang tulus dan penuh kasih kepada kedua orang tua tercinta

Almarhum ayahanda tercinta papa Khairani Saleh

Ibunda tercinta mama Sudilawati

Istri dan anak-anak tercinta

Yang selalu menjadikan inspirasi, penyemangat kehidupan

untuk lebih maju lagi dalam menjalankan pendidikan dan kehidupan

hingga menjadi seperti sekarang ini

Karena Ridho orang tua dan keluargalah sebagai pendorong

Untuk menuju kesuksesan hidup

Dibalik kesuksesan seorang lelaki

Ada istri dan anak yang selalu mendukung dalam menjalani kehidupan

ABSTRAK

Darmawel Saleh NIM 21801008 **“Pemberian Karangan Bunga Kepada Ahli Musibah Menurut Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepahiang”**. Tesis, Curup, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2023.

Memberikan karangan bunga sebagai ungkapan belasungkawa kepada keluarga mayit bukan termasuk pada perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah *Shalallaahu Alaihi Wassalaam* menganjurkan kepada orang yang punya kelebihan harta untuk memberikan hadiah atau memberi sumbangan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh si mayit. Masalah yang diangkat pada tesis ini yaitu bagaimana Praktik Pemberian Karangan Bunga di Kabupaten Kepahiang. Kemudian Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepahiang mengenai pemberian karangan bunga kepada ahli musibah. Apa hukum (Figh) serta alasan yang digunakan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang dan masyarakat yang memberi dan menerima karangan bunga.

Jenis metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara guna mengumpulkan data penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologis normatif dan sosialogis. Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan dalam pengumpulan data. Berikut teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu: Observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini disimpulkan bahwasanya Praktik dan realita pemberian karangan bunga pada sebagian masyarakat Kabupaten Kepahiang dalam duka maupun suka memberi karangan bunga ini sudah umum terjadi bukan hanya di wilayah perkotaan, namun juga telah menyebar ke daerah pedesaan dalam kabupaten Kepahiang. Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepahiang mayoritas berpendapat bahwa memberi karangan bunga hukumnya boleh karena tidak ada larangan yang melarang mengenai hal tersebut. Sedangkan sebagian pengurus MUI lainnya berpendapat bahwa lebih baik karangan bunga tidak digunakan dan perlu dihindari karena lebih cenderung mengarah pada perbuatan mubazir. Adapun dalil yang di pergunakan oleh Pengurus MUI Kabupaten Kepahiang yaitu dikarenakan tidak ada hukum yang mengatur tentang pemberian karangan bunga maka hal tersebut diperbolehkan sebagai salah satu sunnah menghibur ahli musibah dengan memperhatikan niat dari pemberian karangan bunga tersebut sedangkan alasan dari pemberi adalah merasa tidak enak jika tidak mengirimkan karangan bunga karena kedekatan emosional dengan penerima dan juga merupakan suatu penghormatan dan juga sebagai pengganti kehadiran saat pengirim tidak dapat datang langsung sedangkan bagi penerima merasa dihormati dan dihargai sebagai bentuk rasa silaturahmi antar sesama kerabat.

Kata Kunci: *Karangan Bunga, Ahli Musibah, MUI*

ABSTRACT

Darmawel Saleh NIM 21801008 ***“Giving Bouquets To the Families of the Disaster Experts According to the Perspective of the Indonesian Ulema Council (MUI) in Kepahiang Regency”***. Tesis, Curup, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2023.

Giving a bouquet of flowers as an expression of condolences to the family of the deceased is not included in the actions exemplified by the Prophet. Because Rasulullah Shalallaahu Alaihi Wassalaam advised people who have excess wealth to give gifts or make donations to the family left behind by the deceased. The problem raised in this thesis is how the practice of giving flower bouquets in Kepahiang Regency. Then what is the view of the Kepahiang Regency Indonesian Ulema Council (MUI) regarding giving wreaths to disaster experts. What is the law (fih) and the reasons used by the Indonesian Ulema Council of Kepahiang Regency and the people who give and receive bouquets of flowers.

The type of research method used by the author is a qualitative method with a type of field research (field research) using observation and interview techniques to collect research data. The approach used in this research is normative and social theological approach. Data collection technique is a method used in data collection. Following are the data collection techniques that the authors use in this study, namely: Observations, interviews and documentation.

The results of this study concluded that the practice and reality of giving flower bouquets to some people in Kepahiang Regency when they are sad or like giving flower bouquets is common not only in urban areas, but has also spread to rural areas in Kepahiang Regency. The majority of the members of the Indonesian Ulema Council (MUI) in Kepahiang Regency are of the opinion that it is permissible to give flower bouquets because there is no prohibition against this. Meanwhile, some other MUI officials are of the opinion that it is better not to use flower bouquets and should avoid them because they tend to lead to wasteful acts. The argument used by the Kepahiang Regency MUI Management is that because there is no law governing the giving of flower bouquets, this is permissible as one of the sunnahs to entertain disaster experts by paying attention to the intention of giving the flower bouquets, while the reason for the giver is to feel bad if it is not sending a bouquet of flowers because of emotional closeness to the recipient and is also an honor and also as a substitute for being present when the sender cannot come in person while the recipient feels respected and valued as a form of friendship between relatives.

Keywords: Bouquets, Accident Expert, MUI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN PENGUJI TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Metodologi Penelitian	12
1. Jenis Dan Lokasi Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Sumber Data	15
4. Metode Pengumpulan Data	15
5. Instrumen Penelitian	18
6. Pengujian Keabsahan Data	19

BAB II KAJIAN TEORI

A. Karangan Bunga	
1. Pengertian Karangan Bunga	20
2. Sejarah Karangan Bunga	21
a. Periode Klasik	22
b. Yunani (600-46 M)	24

c. Periode Romawi	25
B. Hukum Ta'ziah	
1. Pengertian Ta'ziah dan Talqin Mayit	26
2. Hukum Pelaksanaan Ta'ziah dalam pandangan Islam.....	28
BAB III PROFIL MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) WILAYAH KABUPATEN KEPAHANG	
A. Profil Majelis Ulama Indonesia	30
1. Sejarah MUI.....	30
2. Tahapan Proses Penetapan Fatwa MUI.....	32
B. MUI Kabupaten Kepahiang	35
C. Dasar Hukum Dan Sekeretariat	
1. Dasar Hukum	37
2. Sekretariat	38
3. Kepengurusan	38
4. Keanggotaan	39
D. Hubungan MUI Kabupaten Kepahiang dengan Pihak Eksternal	39
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Praktik Pemberian Karangan Bunga pada Ahli Musibah di Kabupaten Kepahiang.....	41
B. Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepahiang mengenai pemberian karangan bunga kepada ahli musibah.....	52
C. Dasar hukum serta alasan yang digunakan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang dan masyarakat yang memberi dan menerima karangan bunga.....	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cara mensyukuri atau berterima kasih atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering dari keluarga kita untuk mengundang orang lain guna berbagi rasa baik itu dalam kebahagiaan maupun dalam suasana duka yang yang dirasakan keluarga kita. Berbagai cara dari kita memberikan ucapan secara langsung, berkirim salam dan ada juga yang memberikan ucapan tersebut dengan karangan bunga sebagai ungkapan rasa turut berbahagia atau turut berdukacita. Karangan bunga sering kita temui yang bertuliskan ucapan selamat untuk pesta perkawinan (walimah), peresmian kantor baru, ulang tahun serta ucapan turut berduka cita.

Nash yang secara tegas mengenai karangan bunga ini belum penulis temukan, baik yang mengatakan haram mengenai hukumnya untuk memberi ucapan dengan karangan bunga ini. Namun yang penulis temui yaitu tanggapan yang membolehkan atau menidakbolehkan dengan dasar pertimbangan yaitu adanya unsur pemborosan atau *riya* bahkan dengan unsur manfaat.

Al-Qur'an memang tidak ditemukannya *nash* yang tegas tentang pemberian karangan bunga ini, namun persoalan pemberian karangan bunga ini dapat memberikan suatu efek yang baik maupun yang tidak baik, misalnya penerima merasa tersanjung atau merasa dihormati walaupun dari segi manfaatnya terkesan ada unsur mubazir dalam persoalan ini. Beberapa hal yang penulis paparkan sebagai berikut:

1. Karangan bunga adalah sebuah iklan bagi si pengirim.

Lazimnya selain mengucapkan selamat atau turut berduka kepada orang yang menerima karangan bunga tersebut, pengirim biasanya turut mencantumkan nama lengkap, jabatan atau kedudukan, nama instansi atau perusahaan dan lain sebagainya, dimana mereka dapat mengiklankan diri dan nama perusahaannya ataupun instansi mereka kepada para pengunjung.

2. Karangan bunga dapat memberikan peluang kerja baru

Dengan adanya usaha seperti ini, secara otomatis akan banyak merekrut tenaga kerja untuk dipekerjakan.

3. Meningkatkan roda perekonomian masyarakat.

Perusahaan karangan bunga dalam mendesain huruf atau ucapannya tersebut banyak menggunakan beraneka ragam bunga plastik, kertas bahkan bunga asli dan pada akhirnya para pekerja akan mendapatkan upah.

4. Karangan bunga sebagai pengganti orang yang mengirimnya.

Sudah menjadi hukum alam di negeri kita jika dalam keadaan suka maupun duka lazimnya seseorang atau keluarga akan merasa senang bila ada orang lain ikut merasakannya. Oleh sebab itu, jika seseorang mendapatkan kebahagiaan seringkali seseorang mengadakan acara selamatan dengan mengundang kerabat dan teman untuk turut bersama merasakan kebahagiaan tersebut. Kedatangan para tamu yang diundang akan sangat berarti bagi si mengundang. Demikian juga jika dalam keadaan berduka atau sedang ditimpa musibah. Karangan bunga dapat menjadi setawar sedingin untuk keluarga musibah, apalagi jika

disertai dengan doa yang baik, setiap orang yang membacanya akan turut mendoakan.¹

Islam merupakan agama yang fleksibel dan universal. Islam juga telah memberikan panduan bagaimana cara manusia itu untuk berhubungan dengan sang penciptanya yaitu Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Islam juga mengajarkan bagaimana cara manusia berhubungan dengan sesama manusia serta bagaimana hubungan manusia dengan alam. Dalam hubungan dengan sesama manusia, Islam juga telah memiliki aturan-aturan hukum agar tercipta hubungan yang baik dan saling berimbang, baik persoalan sosial, persoalan hukum, persoalan politik, budaya, serta persoalan lain sebagainya.

Namun, didalam hubungan antar sesama manusia atau masyarakat luas juga diantara aturan-aturan tersebut yang belum dipahami oleh sebagian masyarakat didalam realita kehidupan sehari-hari, dan seolah-olah hukum yang belum dipahami ini menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap sebagai suatu hal yang wajar-wajar saja seperti juga halnya pada keluarga kerabat yang ditimpa musibah.

Mengirimkan karangan bunga kepada keluarga, kerabat atau teman sebagai ungkapan turut berduka cita maupun sebagai turut bahagia atas suatu perayaan saat ini semakin memasyarakat. Sering sekali kita melihat ucapan selamat berupa karangan bunga pada resepsi perkawinan, peresmian kantor, ulang tahun, dan lain sebagainya.

Beberapa waktu yang lalu, penulis menyaksikan sendiri begitu banyak karangan bunga sebagai tanda turut berduka cita yang terpajang di sekitar jalan

¹ Ardiansyah, 2016 *Kitab Al-Majmu'* (Kumpulan Makalah Muzarakah MUI Sumatera Utara), jilid 7 Medan: MUI Provinsi Sumatera Utara,, hlm. 172

menuju rumah ahli musibah di kabupaten Kepahiang. Namun yang penulis lihat kali ini sangat luar biasa banyaknya, mulai dari sekitar rumah duka sampai sepanjang jalan menuju ketempat kediaman ahli musibah. Akibatnya yang dapat dibaca oleh orang-orang yang bertamu ke rumah duka tersebut hanya yang terletak disekitar kediaman rumah duka, sedangkan yang dijejerkan sepanjang jalan menuju rumah duka tidak banyak yang melihat. Penulis sempat berpikir, alangkah tidak enakny pemberi karangan bunga yang di letakkan jauh dari rumah duka dikarenakan menumpuk saking banyaknya karangan bunga yang diberikan.

Menurut Islam, hal yang dilakukan oleh seorang muslim ketika mendengar atau mendapati dirinya atau orang-orang terdekatnya ditimpa suatu musibah, seperti kematian, gempa bumi yang menyebabkan banyak kerusakan bahkan kematian, maka hendaklah dia untuk bersegera mengingat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Hadits Rasulullah *Shalallaahu Alaihi Wassalaam* telah memberikan petunjuk bagi kita umatnya, jika kita mendapatkan kabar tentang sebuah musibah maka hendaklah segera melafazkan sebuah kalimat *innalillahi wainnailahi rojiun*. Kalimat yang dicontohkan rasulullah yaitu kita hendaklah mengucapkan :


إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ عِنْدَكَ اِحْتَسَبْتُ مُصِيبَتِي فَأَجُرْنِي فِيهَا وَعَوِّضْنِي مِنْهَا إِلَّا أَجْرَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا وَعَاضَهُ خَيْرًا مِنْهَا

*Artinya: Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadaNya. Ya Allah, di sisi-Mu aku rela dengan musibah yang menimpaku, maka berilah aku pahala dan gantilah dengan yang lebih baik."*².

² Imam Abu Muhammad bin Ismail 2013. Ibnu Majah Nomor 1587, Kairo: Darul Haisyim.

Kalimat inilah yang musti kita ucapkan sesuai anjuran nabi Muhammad *Shalallaahu Alaihi Wassalaam* yang dalam diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari dari Abdullah bin Muhammad hingga Abdullah bin Abdul Asad.

Mati adalah akhir dari manusia di dunia, tetapi kematian itu merupakan titik awal kehidupan manusia di akhirat. Kehidupan di dunia itu ibarat orang mencari bekal untuk kehidupan yang lebih lama dan kekal. Tiap manusia sudah di tentukan ajalnya sendiri- sendiri oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Allah berfirman QS. Al Imran 185



Artinya: tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan³.

Dari firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tersebut diatas maka jelas, semua makhluk yang hidup pasti akan menghadapi kematian kapanpun, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Untuk menyikapi hal tersebut jika ada seseorang yang meninggal dunia kita sebagai umat muslim di sunnahkan oleh nabi untuk bertakziah kerumah duka atau kepada keluarga mayit.⁴

³ Q.S. Al Imran 185. Percetakan Al-Qur'an (UPQ) terbaru Kementerian Agama Tahun 2022

⁴ Wahbah Az- Zuhaili. 2007. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jakarta, Gema Insani. hal 602

Salah satu bentuk sikap kita sebagai seorang muslim yaitu melakukan takziah kerumah ahli musibah dan berusaha untuk meringankan beban keluarga yang terkena musibah seperti membuat makanan bagi keluarga mayit karena mereka sibuk dengan musibah yang menimpanya dan sulit bagi mereka menyiapkan makanan bagi keluarganya.⁵

Tetapi dalam praktek di tatanan masyarakat muslim khususnya di pedesaan dalam Kabupaten Kepahiang provinsi Bengkulu ada beberapa hal yang masih tergolong unik. Di kabupaten Kepahiang ada seorang yang meninggal dunia maka para tetangga dan handai tauladan akan datang berbondong-bondong kerumah si mayit untuk bertakziah kepada keluarganya dan khusus bagi ibu-ibu muslimat yang ikut melayat mereka datang dengan membawa bahan sembako seperti beras dan bahan makanan lainnya untuk diberikan kepada ahlu mayit.

Kemudian sebagian tetangga ataupun keluarga ahli mayit biasanya ikut untuk membantu pekerjaan ahli mayit, mulai dari yang mengatur tempat penerimaan sembako dari para pentakziah dan juga memasak makanan untuk keluarga ahli mayit dan makanan tersebut juga disediakan kepada pentakziah yang datang.

Disyari'atkan untuk *mentakziah* kepada keluarga mayit dengan hal-hal yang bisa menghibur mereka, meringankan kesedihan dan beban mereka, juga bisa membuat mereka selalu bersabar dan ridha, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* manakala mengetahui dan menghadiri keluarga mayit, kalau pun tidak mampu, maka cukuplah dengan

⁵ Imam hawayi, 2015. *Riyadus Shalihin* Jakarta : ummul Qura hal. 27

mengucapkan kata-kata yang baik yang bisa mewujudkan tujuan dan tidak bertentangan dengan syari'at.

Berdasarkan penelusuran penulis bahwa hukum kebolehan atau tidaknya, karangan bunga tersebut kita melihat kepada pengaruhnya. Jika karangan bunga tersebut umpamanya dapat menimbulkan rasa *riya*, rasa *udjub*, *takkabur*, hal tersebut dapat menjadi haram. Kemudian banyak ulama juga mengatan hal tersebut sebuah perbuatan yang *mubazir* karena setelah acaranya karangan bunga tersebut terbuang dan penggunaannya juga lazimnya hanya dipergunakan dalam sehari.

Pemberian karangan bunga pada acara berduka atau kematian dimasa sekarang ini sudah sering terjadi. Sebagian masyarakat terutama orang yang memberikan karangan bunga, mungkin belum mengetahui hukumnya. Dalam mendukung ini, penulis melakukan wawancara kepada pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepahiang, Pimpinan Daerah Muhammadiyah dan Pimpinan Daerah Nahdatul Ulama Kabupaten Kepahiang yang turut mengambil sikap mengenai hukum memberi ucapan melalui karangan bunga yang saat ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat di Provinsi Bengkulu.


Pendapat majelis tarjih Muhammadiyah Pengurus Cabang (PCM) Kabupaten Kepahiang terhadap karangan bunga tidak ada fatwa nya. Ketua PCM Muhammadiyah Kepahing mewakili pribadi dari tokoh Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang terhadap karangan bunga ini. Dan menurut beliau hal ini mubazir, karena tidak ada manfaatnya apalagi dalam hal duka. Seharusnya dalam hal duka cita kita membantu dengan memberi makanan, minuman. Orang yang


bertakziah itu memberikan bantuan bukan memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat. Justru Sebagai kebiasaan dari orang-orang non muslim (Nasrani).

Walaupun dalam Al-Qur'an tidak ditemukan *nash* yang tegas mengenai pemberian karangan bunga dalam bertakziah, namun persoalan tersebut dapat memberikan suatu efek yang tidak baik, misalnya terjadi pemborosan maupun juga *riya*. Karena dalam memberikan karangan bunga kepada ahli musibah merupakan perbuatan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya.

Melalui karangan bunga yang terpajang akan terlihat kehebatan seseorang atau sebuah perusahaan. Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) penulis dilapangan, diketahui bahwa semakin banyak karangan bunga yang diterima maka semakin tinggi pula status social orang yang menerima karangan bunga tersebut. Bisa jadi pula dari karangan bunga yang bertumpuk itu akan menimbulkan masalah baru bagi keluarga yang menerimanya. Masalah bagaimana karangan bunga yang menumpuk itu di buang. Tentunya harus mengeluarkan dana lagi untuk membuang karangan bunga tersebut.

Al-Qur'an dengan tegas nya melarang kepada perbuatan yang mubazzir, karena perbuatan mubazzir perbuatan dari syaitan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an ditemukan lebih kurang tiga kali ayat yang menjelaskan tentang mubazir, yaitu yang terdapat dalam Q.S Al-Isra' ayat 26-27 yang berbunyi:





Artinya : *Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin hartamu dengan cara yang boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan nya. (Q.S Al-Isra' ayat 26-27)*⁶

Menurut Quraish Shihab sebagaimana yang terdapat dalam al-Misbah kata tabzira dalam ayat 26 bermakna pengeluaran yang bukan hak. Jika seseorang menafkahkan atau membelanjakan semua hartanya dalam kebaikan atau haq, maka dia bukanlah orang yang pemboros⁷.

Perbuatan boros bukanlah berkaitan dengan kuantitas, melainkan kegunaan (kemanfaatan). Sampai-sampai menurut Quraish Shihab orang yang berwudhu' ketika membasuh wajahnya lebih dari tiga kali, dikategorikan juga sebagai pelaku tabzir dan orang mubazir adalah perbuatan setan.

Memberikan karangan bunga sebagai ungkapan belasungkawa kepada keluarga mayit bukan termasuk pada perbuatan yang dicontohkan oleh nabi. Karena Rasulullah *Shalallaahu Alaihi Wassalaam* menganjurkan kepada orang yang punya kelebihan harta untuk memberikan hadiah atau memberi sumbangan kepada keluarga yang ditinggalkan oleh si mayit. Namun karangan bunga tidak termasuk yang boleh disumbangkan (diberi) pada keluarga musibah. Karena barang yang sudah disumbangkan adalah barang yang mempunyai manfaat yang banyak seperti makanan, uang atau benda lain yang bermanfaat.

⁶ Q.S Al-Isra' ayat 26-27. Percetakan Al-Qur'an (UPQ) terbaru Kementerian Agama Tahun 2022

⁷ M. Quraish Shihab 2002. Tafsir Al-Misbah. Jakarta, Lentera Hati. Hal 204

Jadi dapat dilihat bahwa pemberian karangan bunga sebagai ucapan turut berduka cita merupakan pemborosan dan perbuatan *riya*, yang merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Dan seharusnya kebiasaan memberikan karangan bunga pada acara kematian dengan kata lain keluarga sedang berduka harus dihilangkan karena tidak ada manfaatnya.

Karena semakin maraknya pemberian karangan bunga pada keluarga mayit sebagai ungkapan bela sungkawa, penulis merasa tertarik untuk menjadikan ini sebagai objek penelitian yang akan dibuat kedalam bentuk karya ilmiah yang berjudul : **“Pemberian Karangan Bunga Kepada Ahli Musibah Menurut Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepahiang”**.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktik Pemberian Karangan Bunga di Kabupaten Kepahiang?
2. Bagaimana Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepahiang mengenai pemberian karangan bunga kepada ahli musibah?
3. Apa dasar hukum (Fiqh) serta alasan yang digunakan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang dan masyarakat yang memberi dan menerima karangan bunga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemberian karangan bunga di Kabupaten Kepahiang
- b. Untuk mengetahui pendapat pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepahiang mengenai pemberian karangan bunga kepada ahli musibah.
- c. Untuk mengetahui dasar hukum (Fiqh) serta alasan yang digunakan pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang dan masyarakat yang memberi dan menerima karangan bunga.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka dijelaskan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan akademis kepada Institut Agama Islam Negeri Curup khususnya program pascasarjana pada Prodi Hukum Keluarga Islam terkhusus mengenai hukum pemberian karangan bunga .
- b. Memberikan masukan untuk penelitian serupa dimasa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap pendapat pengurus Majelis Ulama Indonesia mengenai pemberian karangan bunga dan juga menurut para tokoh agama Islam di Kabupaten Kepahiang.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan pemikiran bagi masyarakat umum serta para praktisi hukum Islam, akademisi dalam persoalan memberikan karangan bunga

kepada ahli musibah menurut pendapat pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.

- b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam hal hukum memberikan karangan bunga kepada ahli musibah.

D. Metodologi Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini disusun berdasarkan tahap-tahap penelitian yang terstruktur dan tersusun secara sistematis, alur penelitian yang disusun dalam tesis ini meliputi; jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, instrument penelitian, metode analisis dan interpretasi, dan pengujian keabsahan data.

Metode penelitian adalah suatu upaya yang dilakukan secara ilmiah untuk mendapatkan beberapa data dengan tujuan dan kegunaan tertentu⁸. Penelitian ini ditulis dengan dasar hasil penelitian yang dilakukan di lapangan yang berlokasi di Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu. Selain itu juga penelitian ini meliputi studi kepustakaan yang berhubungan dengan terjadinya pemberian karangan bunga.

1. Jenis dan Lokasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis studi kasus dengan metode kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan guna meneliti pada kondisi objek yang alamiah yaitu sesuatu yang apa adanya dan tidak memanipulasi keadaan serta kondisinya. Selanjutnya Sugiyono menerangkan bahwa penelitian

⁸ Hamid Darmadi, 2013. *Diminasi-diminasi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Cet. I; Bandung: Alfabeta, hal. 153.

kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, serta teknik dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna secara naratif.⁹

Dari sudut pandang penelitian yang dilakukan secara kualitatif tidak menggunakan istilah populasi melainkan istilah *sosial situation* atau situasi sosial yang meliputi tiga jenis elemen yaitu; tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Yang dimaksud dalam situasi sosial dapat diartikan dan dinyatakan sebagai obyek/subyek penelitian yang ingin dipahami secara mendalam.¹⁰ Bahkan pendapat ini juga didukung oleh pendapat Emzir, ia menterjemahkan bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian difokuskan pada makna secara sosiologis melalui observasi lapangan secara tertutup dari fenomena sosiokultural yang dapat teridentifikasi melalui wawancara dari berbagai sumber-sumber tentang fenomena yang sedang diteliti.¹¹

Penggunaan metode penelitian dengan kualitatif sangat relevan dengan tujuan penelitian penulis, karena penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kondisi alamiah atau natural terkait dengan analisis Perspektif hukum Islam mengenai pemberian karangan bunga pada ahli musibah kematian.

b. Lokasi Penelitian

⁹ Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif* Cet. I; Bandung: Alfabeta, hal. 1.

¹⁰ Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D* Cet 14; Bandung: Alfabeta, hal. 297.

¹¹ Emzir, 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif* (Cet. VI; Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal. 143.

Lokasi dalam penelitian ini berada dalam wilayah kabupaten Kepahiang propinsi Bengkulu. Lokasi penelitian ditentukan dikarenakan pada pertimbangan bahwa sebagian masyarakat Kepahiang masih banyak yang belum mengetahui bagaimana hukumnya menurut Islam jika memberi atau menerima karangan bunga dari seseorang, instansi atau perusahaan dalam acara sukuran kebahagiaan maupun dalam keadaan berduka.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologis normatif dan sosiologis. Kedua ini digunakan dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Pendekatan Teologis Normatif

Menurut Imam Prasojo, pendekatan teologis secara normatif dalam memahami agama secara harfiah dapat dipahami sebagai sebuah rangkaian argumentasi secara rasional yang tersusun secara sistematis guna memperkuat kebenaran dalam berakidah menurut agama Islam.¹² Seperti diketahui didalam Hadist, Rasulullah *Shalallaahu Alaihi Wassalaam* menganjurkan agar mendatangi atau takziah kerumah duka dan bagi teman, tetangga dan handaitaulan diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga si mayit.

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis dalam penelitian ini dipergunakan sebagai salah satu model pendekatan dalam memahami agama Islam, serta mencari

¹² Iman Suprayogo, Tobroni, 2021, *Metodologi Penelitian Sosial Agama Cet, I*; Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, hal. 57.

keselarasan perkembangan di masyarakat guna mengetahui kondisi sosial yang berkembang didalamnya, yang pada akhirnya peneliti diharapkan mampu beradaptasi dan mengetahui interaksi sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, khusus kepada narasumber sebagai responden informasi.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian diartikan sebuah subyek dari mana data diperoleh.¹³ Dalam penelitian yang dilakukan penulis ini terdiri dari dua sumber, yaitu; sumber data secara primer dan sumber data secara sekunder.

a). Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh dari sumber pertama melalui tahapan prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa wawancara yang dilakukan. Dalam penelitian ini sebagai sumber data primernya adalah data yang diperoleh dari pengurus MUI Kepahiang, para ulama dan ahli fiqh serta beberapa warga masyarakat yang pernah memberikan serta menerima pemberian karangan bunga sebagai ucapan belasungkawa atas kematian seseorang.

b). Data Sekunder

Sumber data sekunder, atau pendukung, teknik dalam mengumpulkan data sekunder pada penelitian ini dilakukan dengan cara study kepustakaan, artinya penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data serta informasi yang diperlukan dengan tambahan berbagai macam materi yang terdapat di buku atau perpustakaan. Dalam metodologi data skunder berupa study

¹³ Suharsimi Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, hal. 115.

pustaka ini penulis mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan terpenting dari sebuah penelitian, suatu proses pengumpulan data untuk mendukung sebuah penelitian, dengan metode tertentu.¹⁴ Dengan metode yang tepat dalam mengumpulkan data pada penelitian maka akan diperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai cara, berbagai sumber, dan berbagai rencana.¹⁵

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan dalam pengumpulan data.¹⁶ Berikut teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

a). Observasi

Teknik observasi adalah sebuah proses pengamatan secara langsung ke objek penelitian guna melihat dari dekat sebuah kegiatan yang dilakukan.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi yang bersifat terstruktur dan terencana, yaitu maksud dan tujuan peneliti dalam melakukan pengumpulan data dinyatakan dengan terstruktur terhadap sumber data, bahwa penulis sedang melakukan penelitian tesis. Namun ada kalanya peneliti tidak terstruktur atau terencana dalam melakukan sebuah observasi, hal ini dilakukan

¹⁴ Djamar'at Satori dan Aan Komariah, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet. III; Bandung: Alfabeta, hal 103.

¹⁵ Ibid Metodologi

¹⁶ Universitas Islam Negeri, 2013. *Pedoman Tesis dan Disertasi* Cet. I; Makassar: Program Pascasarjana, hal. 29.

¹⁷ Riduwan, 2012. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula* Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, hal. 77.

guna menghindari data yang diperlukan adalah data yang tergolong dirahasiakan.¹⁸

Dari observasi awal peneliti sebenarnya telah memiliki data awal mengenai objek penelitian, dalam observasi awal tersebut peneliti telah mendapatkan beberapa informasi yang akurat mengenai pemberian karangan bunga pada ahli musibah. Selanjutnya didapati juga beberapa informasi yang diterima peneliti mengenai penyampaian oleh beberapa orang ustadz maupun ustazah yang mengkaji mengenai hukum kewajiban menjenguk keluarga ahli musibah kematian seorang muslim tersebut dan melaksanakan fardu kifayah serta menjelaskan pengertian dan pendapat khususnya hadits nabi mengenai adab-adab mengurus jenazah dan hadis-hadis tentang perbuatan mubazir atau perbuatan sia-sia. Keadaan ini yang menjadi salah satu pertimbangan peneliti bahwa mengumpulkan data dengan menggunakan teknik observasi sangatlah penting dalam proses penelitian tesis ini.

b). Wawancara

Wawancara merupakan adanya pertemuan dua orang atau lebih guna mendapatkan informasi serta ide melalui konsep tanya jawab, serta hasil dari wawancara tersebut di jadikan data sebagai bahan dari sebuah penelitian. Wawancara ini menurut Sugiono dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan data guna menemukan permasalahan yang sedang diteliti, serta untuk mendapatkan hal-hal yang lebih mendalam dari narasumber/informan.¹⁹

Dengan menggunakan teknik wawancara ini, digunakan untuk memudahkan peneliti dalam menggali berbagai informasi secara langsung dari

¹⁸ Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, hal. 312.

¹⁹ Ibid Metode, hal. 317.

para narasumber. Pengertian wawancara dapat diartikan yaitu komunikasi langsung antara peneliti dengan responden yang dipilih untuk dilakukan penelitian. Peneliti juga membuat sebuah pedoman dan menggunakan beberapa alat dalam wawancara, hal ini dipergunakan dalam membantu terarahnya serta terdokumennya hasil wawancara tersebut. Jadi, dengan penggunaan pedoman dan perangkat bantu tersebut diharapkan dapat menguatkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian.

c). Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi ditunjukkan guna mendapatkan data secara langsung dari lokasi penelitian, seperti buku-buku, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, maupun data lain yang dianggap relevan dengan penelitian.²⁰ Studi dokumentasi menurut Sugiono adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi dan metode wawancara, bahkan menurutnya dimilikinya sebuah dokumentasi dalam suatu penelitian dapat lebih menguatkan hasil dari observasi dan wawancara sehingga data yang dimiliki lebih kredibel/ dapat dipercaya.²¹

Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini, dilakukan oleh peneliti guna mendokumentasikan hal-hal penting yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan pemberian karangan bunga. Menurut peneliti bahwa teknik dokumentasi inilah yang dipandang penting dalam pengumpulan data dengan dokumentasi sehingga dapat mendukung proses penelitian.

²⁰ Riduwan, 2021. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, Palembang, Noer Fikri. hal 77.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 329.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen pokok dalam pengumpulan data guna penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrument kunci (key instrument).²² Pada umumnya menurut Sugiono bahwa instrumen penelitian dapat dipahami sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam proses penelitian.²³

Pelaksanaan serta proses penelitian ini, penulis bertindak sebagai instrumen utama. Menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dikarenakan arah penelitian yang dilakukan guna mengeksplorasi objek yang diteliti pada lingkup kehidupan sosial tepatnya lingkungan masyarakat Kepahiang Bengkulu.

Kedudukan peneliti sebagai instrument utama berfungsi sebagai penetapan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menilai kualitas data, serta menafsirkan isi data dan pada akhirnya membuat kesimpulan.²⁴ Pada akhirnya dapat diyakini bahwa keberhasilan sebuah penelitian khususnya penelitian yang menggunakan metode kualitatif bergantung pada peneliti itu sendiri, hal ini dikarenakan bahwa peneliti adalah instrumen kunci dalam proses penelitian itu sendiri.

6. Pengujian Keabsahan Data

Hubungannya dengan pengujian guna keabsahan data, peneliti menitikberatkan pada uji kredibilitas data atau kepercayaan dari hasil penelitian dengan melakukan beberapa tahap antara lain; meningkatkan ketekunan dalam penelitian, memperpanjang masa pengamatan, melaksanakan triangulasi sumber data maupun teknik dalam pengumpulan data, memperbanyak diskusi dengan

²² Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.III); Bandung: Alfabeta, hal 33.

²³ Riduan, *Belajar...*, hal 77

²⁴ Sugiyono, *Metode...*, hal. 306.

orang yang berkompeten tentang persoalan yang sedang diteliti, serta melakukan koreksi guna memastikan kesesuaian data yang telah diberikan oleh pemberi data.²⁵

Melakukan pengujian keabsahan data diharapkan dapat memberikan penguatan secara maksimal dalam proses pengumpulan data penelitian yang berhubungan dengan analisis terhadap tinjauan hukum agama Islam serta hukum positif nasional yang berhubungan dengan permasalahan pemberian karangan bunga.

²⁵ Sugiyono, *Metode...*, hal 368.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Karangan Bunga

1. Pengertian Karangan Bunga

Kata karangan bunga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) hanya satu makna saja yaitu Karangan bunga. Karangan bunga berasal dari dua kata dasar yaitu karangan dan bunga. Jika digabungkan maka karangan bunga adalah rangkaian dari bermacam-macam bunga disusun sedemikian rupa sehingga indah sebagai tanda ucapan maupun hiasan.²⁶

2. Sejarah Karangan bunga

Seni dalam merangkai bunga sebenarnya sudah lama terjadi yang akan penulis paparkan kemudian, dan gaya dalam merangkai bunga baik corak maupun jenis bunga yang disusun tersebut berbeda pada tiap-tiap masa ataupun daerahnya. Biasanya para seorang *desainer* merangkai bunga ditentukan oleh zamannya dan masa periode mereka, sehingga dari rangkaian tersebut mencerminkan kapan dan dimana seorang desainer tersebut membuatnya. Misalnya dari corak serta gaya yang memberikan oleh siperangkai akan mencermintakn diabad kapan rangkaian itu dibuat.

Kita sering melihat karangan bunga dipajang ketika ada resepsi pernikahan, peresmian suatu tempat, ucapan ulang tahun dan sebagai ungkapan rasa dukacita

²⁶ Kementerian Pendidikan Nasional, KBBI 2008. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke1, edisi IV Jakarta: PT Gramedia, hal. 624

dan lain sebagainya. Ada ungkapan dari sipengirim yang ingin disampaikan melalui 'bahasa bunga' yang dituangkan dalam rangkaian karangan tersebut dan tidak lupa juga mencantumkan identitas si pengirim. Oleh sebab itu sebagian orang memasukkan aktivitas merangkai karangan bunga ini kedalam bagian seni merangkai bunga dimana bunga-bunga indah disusun sedemikian rupa dalam berbagai sebuah kreatif merangkai bunga.

Banyak negara-negara di Asia maupun di daerah timur tengah yang didalam budaya mereka menganggap bahwa jenis-jenis bunga tertentu sebagai hal yang suci dan memiliki keterkaitan dengan spiritual. Sebagai contoh pada era Victoria tiap-tiap bunga mengandung arti secara khusus, umpamanya bunga *Chamomile* yang harus itu merupakan sebagai lambang ungkapan kesabaran' hati serta ungkapan rasa cinta pada pasangan atau kekasihnya. Maka sebuah karangan bunga dapat menjadi sebuah ungkapan diri atau simbolisme tertentu dari seseorang atau sekelompok orang, dan hal ini dapat dilihat dari jenis serta corak bunga yang dirangkai.

Jika melihat dari corak dan gaya dalam merangkai bunga ada dua bentuk yang dikembangkan dalam mendesain sebuah rangkaian bunga, yaitu pertama *occidental style* (gaya barat) dan kedua *oriental style* (gaya timur). Untuk gaya pertama yaitu *occidental style* dikembangkan di wilayah Mesir lalu orang-orang eropa mengembangkannya lebih lanjut. Sedangkan gaya yang kedua yaitu *oriental*

atau gaya ketimuran pertama kali diciptakan di negeri Tiongkok namun kemudian dikembangkan oleh orang-orang dari Jepang.²⁷

a. Periode Klasik

Sebenarnya bunga memang sudah sedari dulu digemari oleh orang-orang bahkan dari penelitian yang dilakukan diketahui bunga sudah menjadi simbol dari ungkapan hati sejak kebudayaan kuno dimulai. Banyak temuan sejarah yang dipublikasikan mengenai keindahan bunga dikagumi oleh manusia. Bunga merupakan salah satu sumber inspirasi atau hanya sekedar dekorasi rumah bahkan bunga dijadikan sebagai bahan sesajian keagamaan dan kepercayaan manusia.

1). Mesir (2800-28 SM)

Berdasarkan temuan sejaran pada periode Mesir bunga biasanya ditempatkan dalam sebuah vas wadah baskom yang terbuat dari tanah liat atau kadang juga bunga ditempatkan pada mangkuk bermulut lebar dengan bagian pangkalnya meruncing dan sempit seperti vas bunga yang biasa kita temui di Indonesia. Biasanya bunga mendampingi buah-buahan yang dipajang atau disuguhkan kedalam mangkuk emas atau mangkuk perak, tembikar, serta *fayans* yang biasanya dipasangi pegangan agar mudah dibawa. Dalam pengaturan atau rangkaian bunga pada periode mesir biasanya terlihat sederhana saja namun enak dipandang mata. Orang Mesir biasanya merangkai dengan cara bunga-bunga akan disusun secara teratur di sekitar pinggir vas

²⁷ Yulianda Irdiana Sari, 2019. *Memberi Ucapan Selamat Melalui Karangan Bunga Menurut Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, hal. 24

bunga, lalu diapit oleh beberapa daun atau kuncup bunga dengan posisinya lebih rendah dari batang sehingga tidak terlihat bunga tumpang tindih.

Karangan bunga untuk menghormati orang mati telah dilakukan oleh orang Mesir kuno dan bunga yang telah dirangkai biasanya ditempatkan ditempat pemakaman atau kuburan dari orang-orang yang mereka kasihi. Bukti bahwa hal ini pernah dilakukan oleh orang Mesir kuno, lantaran pernah ditemukannya sebuah peti mati yang berumur sekitar 3000 tahun sekitar tahun 2016 yang lalu. Dari hasil penelitian para arkeolog tersebut ditemukan sisa-sisa dari karangan bunga didalam peti mati tersebut. Selain itu rakyat Mesir kuno juga menjadikan karangan bunga sebagai bahan sesembahan atau pemujaan yang ditempatkan di kuil-kuil tempat sesembahan dan juga sebagai dekorasi pada meja perjamuan makan.

2). Yunani (600-46 SM)

Sebagaimana diketahui banyak orang bahwa orang-orang Yunani kuno dikenal sangat mengagumi akan keindahan serta kecantikan. Oleh karena itulah orang-orang Yunani kuno amat gemar dalam merangkai bunga, namun cara mereka berbeda dengan orang-orang Mesir, orang Yunani kuno tidak mengatur bunga di dalam vas bunga atau dibuat dalam bentuk karangan bunga. Di Yunani kuno bunga-bunga digunakan untuk dirangkai sedemikian rupa, kemudian dipakaikan di sekitar leher atau sebagai *chaplets* yaitu bunga dipasang diatas kepala.

Bagi orang Yunani kuno, karangan bunga merupakan salah satu simbol atas kesetiaan dan dedikasi tinggi, diberikan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan pada para penyair, atlet, para pemimpin, para tentara, dan

bahkan seorang pahlawan. Kemudian diyakini bahwa peradaban merangkai bunga yang dilakukan oleh orang-orang Yunani kuno diyakini sebagai peradaban pertama yang menggunakan karangan bunga untuk acara pernikahan. Sama persis seperti buket bunga yang kita kenal seperti saat ini.

Pada masa Yunani kuno dulu, untuk membuat sebuah mahkota bagi pengantin perempuan di diperlukan 27 buah karangan bunga. Bukan sekedar perkawinan saja menggunakan karangan bunga, namun karangan bunga juga sering diberikan pada upacara pemakaman atau sering disebut karangan bunga dukacita serta bunga juga dipergunakan dalam menghias meja makan dalam perjamuan.

Pada periode Yunani bunga dan daun biasanya selalu dipajang dalam setiap festival, upacara dan kegiatan keagamaan maupun perkawinan. Biasanya bunga dan buah disusun dalam keranjang pendek kemudian diletakan dimeja makan sebagai hiasan. Untuk para tamu undangan biasanya diberikan bunga dalam bentuk mahkota serta dihiasi rangkaian bunga berbentuk lingkaran sebagai kalung karangan bunga. Orang Yunani juga biasa melemparkan bunga-bunga kearah langit sebagai symbol agar rahmat terus dilimpahkan oleh dewa karena bunga-bungan yang dilemparkan tadi turun seperti hujan dengan harum.

Bagi orang Yunani, warna bunga bukan masalah penting, yang terpenting bagi mereka yaitu bunga serta aromanya, karena hal ini sebagai simbolisme yang berhubungan dengan dewa dan para pahlawan mereka.

3). Periode Romawi (28 SM-325 SM)

Sebenarnya tradisi dalam rangkaian bunga bagi orang Romawi kuno merupakan kelanjutan tradisi orang-orang Yunani. Dalam periode Romawi ini, bentuk rangkaian bunga yang dibuat lebih rumit, misalkan bunga dan buah dikemas sedemikian rupa dalam bentuk karangan bunga sedangkan jenis tanaman yang berbunga lainnya digunakan hanya digunakan sebagai dekorasi. Hal ini dapat dilihat dari gambar rangkaian bunga yang terdapat mozaik di gereja-gereja era modern seperti saat ini, contohnya yaitu gambar mozaik dari abad kedua dari vila *Hadrian*, yang menunjukkan adanya sekeranjang bunga yang telah dipotong.

Jadi seni dalam merangkai karangan bunga terus berkembang hingga ke periode Yunani kuno dan kerajaan Romawi. Kedua bangsa ini sangat tertarik pada desain karangan bunga dengan memakai berbagai jenis bunga-bunga terbaik. Orang-orang Yunani beranggapan bahwa karangan bunga merupakan sebuah simbol kehormatan, kesetiaan, kekuasaan, serta simbol dedikasi pengabdian. Sedangkan bagi orang Romawi karangan bunga merupakan lambang kemenangan bagi militer dan karangan bunga juga melambangkan rasa hormat atas kemenangan sang komandan dalam berperang.

Desain serta model karangan bunga di masa itu juga sangat mempengaruhi model yang ada pada era modern ini. Pada masa Romawi karangan bunga yang terkenal yaitu berbentuk rangkaian yang digunakan diatas kepala. Meskipun bangsa Romawi dalam merangkai karangan bunga hanya melanjutkan kebiasaan orang-orang Yunani terdahulu, namun, karangan bunga bangsa Romawi dari segi membuatnya lebih rumit dan lebih berat, contohnya

rangkaian bunga berupa mahkota yang tinggi dan dipakaikan diatas dahi dan kepala.

B. Hukum Takziah

1. Pengertian Takziah dan Talqin Mayit

Definisi *takziah* dapat diartikan sebagai tindakan menghibur orang yang sedang terkena musibah. *Takziah* diartikan “sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga mayit dan umumnya masyarakat berkumpul dirumah duka sebagai bentuk belasungkawa”. Bahkan dalam keseharian masyarakat apabila tidak menghadiri atau menyempatkan hadir dirumah duka maka dianggap sebagai tindakan tidak terpuji.

Berkumpul dirumah ahli musibah dan memberi makanan bagi masyarakat yang bertakziah bukan hanya terjadi pada masyarakat sebelum Islam di Nusantara saja. Melainkan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat secara luas. Dalam melaksanakan takziah terhadap orang yang meninggal dunia tersebut maka membutuhkan perlengkapan serta biaya yang dikeluarkan untuk biaya memberikan makanan dan minuman para pentakziah. Namun, biasanya diselenggarakan oleh masyarakat secara gotong royong.

Hasil dari takziah berupa bahan makanan serta uang sumbangan dari masyarakat yang menghadiri penyelenggaraan *fardhu kifayah* di rumah ahli bait. Kemudian uang dan bahan makanan tersebut dikelola langsung oleh sohibul musibah dipergunakan untuk keperluan pengurusan jenazah hingga pelaksanaan tahlilan selama 3 (tiga) malam berturut-turut. Kegiatan masyarakat

seperti ini adalah sebagai bentuk solidaritas antar warga, kegiatan ini dilakukan pada saat ada warga lain yang meninggal dunia.

Adapun pengertian *talqin* yang dalam bahasa Arabnya "*Tafhim* diartikan sebagai member pemahaman atau membuat orang faham. Diterangkan dalam kamus Munjid bahwa *talqin* adalah "memberikan peringatan dengan mulut dengan berhadap-hadapan secara langsung". Pelaksanaan *talqin* berkaitan pelafalan kalimat *la ilaha illallah* sebelum seseorang meninggal dunia atau menjelang sakaratul maut. Adapun bagi siapa saja yang melarang *talqin* dalam konteks mengingatkan melalui kalimat *la ilaha illallah* maka ia dapat dikategorikan sebagai orang yang keluar dari agama Islam.

Sedangkan definisi *talqin* dalam pengertian yang lebih umum yaitu rangkaian bacaan yang terdiri dari beberapa kalimat yang baik menurut *syara'* seperti *tahmid*, *tasbih*, ayat-ayat Al quran dan do'a-do'a. Seiring dengan pelaksanaan *talqin* yang hingga saat ini masih di selenggarakan namun ada sebagian masyarakat yang berpaham bahwa pelaksanaan *talqin* merupakan perbuatan yang haram dan cenderung mengarah pada kesyirikan yang menyesatkan.

Namun yang menjadi persoalan perbedaan pendapat mengenai hukum pelaksanaan *talqin* yang pada dasarnya pelaksanaan *talqin* tersebut tidak melanggar syariat dikarenakan *talqin* tersebut merupakan inovasi atau *ijtihad* mengenai pemahaman tentang majelis zikir dan bersedakah yaitu adanya perpaduan pelaksanaan zikir secara bersama-sama dan diakhirnya dengan

pemberian sedekah yang sebenarnya tidak menjadi syarat khusus dalam pelaksanaan *talqin*.

Pelaksanaan *talqin* sudah menjadi tradisi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat yang bermazhab Imam Syafi'i. Lazimnya pelaksanaan *takziah* dilakukan jika ada anggota masyarakat yang meninggal dunia dan hingga saat ini tradisi tahlilan sudah mengakar dan menjadi identitas masyarakat bermazhab Imam Syafi'i.

2. Hukum Pelaksanaan Takziah dalam Pandangan Islam

Persoalan *ikhtilaf* para ulama dalam berpendapat tentang, apakah boleh menyediakan makanan kepada tamu yang datang untuk bertakziah yang disediakan oleh keluarga si mayit?. Setelah memperhatikan sebab-sebab perbedaan pendapat sebagian masyarakat mengenai pelaksanaan takziah baik itu dalam pemberian makanan maupun tidak maka penulis akan mengemukakan *munaqasah adillah* untuk mengetahui pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil yang digunakan²⁸.

Jika dilihat dari kedua pendapat mengenai hukum pelaksanaan takziah ketika takziah yang telah dipaparkan sebelumnya serta melihat dalil yang digunakan oleh keduanya maka analisis terhadap kedua pendapat tersebut adalah berdasarkan ahli sunnah wal jamaah yaitu Nahdatul Ulama yang bermazhab pada Imam Syafi'i.

Dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan kejadian dimasa Rasulullah *Shalallaahu Alaihi Wassalaam* , memberikan makanan kepada orang yang

²⁸ Zulkifli 2022. Analisis Hukum Pelaksanaan Ta'ziah dan Talqin Mayit Dalam Pandangan Mazhab syafi'iyah: Journal Smart Law. Vol. 1, No. 1, Juli-Desember 2022, hal 35

bertakziah hukumnya boleh. Sedangkan pemahaman agama bagi orang yang mengatakan tidak boleh makan dalam pelaksanaan takziah di rumah ahli musibah tidak diperbolehkan karena termasuk kepada meratap dan juga dapat membebani ahli musibah, dengan menggunakan dalil yang artinya:

Dari Jarir bin Abdullah Al Bajaly, Nabi berkata “ kami memandang/ dan beranggapan bahwa berkumpul-kumpul di rumah ahli mayit dan membuatkan makanan (sesudah dimakamkannya mayat) termasuk dari bagian meratap” (HR. Ibnu Majjah).

Pendapat Imam Syafi'i yang berdasarkan pada hadits Nabi Muhammad *Shalallaahu Alaihi Wassalaam* di atas merupakan salah satu dalil yang digunakan oleh tokoh agama agar dapat ditarik kesimpulan apabila kita bersedekah atas si mayit maka sampailah pahala tersebut kepada si mayit. Di masyarakat Kabupaten Kepahiang lebih dominan menyediakan makanan takziah pada malam tahlilannya namun ada juga diwaktu takziah itu berlangsung.

BAB III

PROFIL MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN WILAYAH KABUPATEN KEPAHANG

A. Profil Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepahiang

1. Sejarah MUI

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI; bahasa Arab: مجلس العلماء الإندونيسي Majlis al-‘Ulama’ al-Indunīsī) adalah lembaga independen yang mewadahi paraulama, zu’ama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia khususnya di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu.

Organisasi Majelis Ulama Indonesia pusat berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia. Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintahan dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu’ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam

tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.

Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama. Zu'ama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat²⁹.

Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- 1) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
- 2) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya Ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;

²⁹ MUI Pusat 2010, Sejarah dan tujuan Majelis Ulama Indonesia. Bidang kajian dan Fatwa MUI Pusat. MUI Pusat

- 3) Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- 4) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

2. Tahapan Proses Penetapan Fatwa MUI

Definisi fatwa adalah penjelasan atau jawaban dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum. Dan jika dilihat secara substansi dari sebuah fatwa, maka fatwa dapat didefinisikan sebagai pendapat hukum yang diberikan oleh seorang ulama (faqih) kepada seseorang atau masyarakat yang mengajukan pertanyaan menyangkut hukum kasus yang sedang dialaminya tanpa mengikat³⁰. Jadi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI adalah fatwa yang dikeluarkan secara tertulis mengenai suatu permasalahan menyangkut keagamaan yang terlebih dahulu disetujui oleh anggota komisi dalam sebuah rapat komisi. Sedangkan metode yang dipergunakan dalam proses untuk penetapan sebuah fatwa dilakukan setidaknya melalui tiga pendekatan, yaitu Pendekatan *Nash Qathi*, pendekatan *Qauli* dan selanjutnya menggunakan pendekatan *Manhaji*. Pendekatan *Nash Qothi* dilakukan maksudnya agar tetap berpegang kepada nash

³⁰ Abd. Rauf Amin.2019. Epistemology Fatwa. Tesis UIN Alaudin Makasar.

dari al-Qur'an atau Hadits untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash al-Qur'an ataupun Hadits secara jelas³¹.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga yang berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat luas. Sejalan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya bila MUI, sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional XI tahun 2015, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan jawaban dan solusi keagamaan terhadap setiap permasalahan. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi harapan umat Islam Indonesia yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamaannya. Sebagai wujud nyata dalam usaha untuk memenuhi harapan tersebut di atas, Majelis Ulama Indonesia memandang bahwa pedoman dan prosedur penetapan fatwa MUI yang ditetapkan dan disempurnakan melalui Itjima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia melalui Sidang Pleno di Jakarta, tanggal 22 Syawal 1424 H / 16 Desember 2003 M, dipandang perlu untuk ditetapkan sebagai Peraturan Organisasi yang mengikat MUI di semua tingkatan.

Menyimak Peraturan Organisasi MUI tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI, setidaknya ada 8 tahapan yang harus dilalui. Kedelapan tahap ini dituliskan mantan ketua umum MUI, KH Ma'ruf Amin, dalam makalahnya saat diskusi

³¹ Ahmad bin Abdullah Humeid.2023. Disampaikan dalam Konferensi Internasional tentang Fatwa di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin 24 Desember 2022.

bersama kepolisian dan pemangku kepentingan lainnya, 17 Januari 2017. Tahapan tersebut diantaranya yaitu:

Pertama, sebelum fatwa ditetapkan, MUI melakukan kajian komprehensif guna memperoleh deskripsi utuh tentang masalah yang sedang dipantau. Tahapan ini disebut *tashawwur al-masalah*). Selain kajian, tim juga membuat rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari beragam aspek hukum (syariah) yang berhubungan dengan masalah. *Kedua*, menelusuri kembali dan menelaah pandangan fuqaha (ahli fiqh) mujtahid masa lalu, pendapat pada imam mazhab dan ulama, telaah atas fatwa terkait, dan mencari pandangan-pandangan para ahli fiqh terkait masalah yang akan difatwakan.

Ketiga, menugaskan anggota Komisi Fatwa atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang masalah yang akan difatwakan untuk membuat makalah atau analisis. Jika yang dibahas sangat penting, pembahasan bisa melibatkan beberapa komisi lain.

Keempat, jika telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min al din bi al-dlarurah*), maka Komisi Fatwa akan menetapkan fatwa dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya. Adakalanya masalah yang ditanyakan sudah jelas jawabannya dalam syariah.

Kelima, mendiskusikan dan mencari titik temu jika ternyata ada perbedaan pendapat (masail khilafiyah) di kalangan ulama mazhab. Hasil titik temu pendapat akan sangat menentukan. Ada metode tertentu yang bisa ditempuh untuk mencapai titik temu, atau jika tidak tercapai titik temu.

Keenam, ijtihad kolektif di antara para anggota Komisi Fatwa jika ternyata tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan mazhab atau ulama. Metode penetapan pendapat itu lazim disebut bayani dan *ta'lili*, serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani para ulama mazhab.

Ketujuh, dalam hal terjadi perbedaan pandangan di antara anggota Komisi Fatwa, dan tak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa tetap dilakukan. Cuma, perbedaan pendapat itu dimuat dan diuraikan argumen masing-masing disertai penjelasan dalam hal pengamalannya sebaiknya berhati-hati dan sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat.

Kedelapan, penetapan fatwa senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syariat serta mempertimbangkan kemaslahatan umum serta tujuan penetapan hukum (*maqashid al-syariah*).

Selama proses rapat sesuai tahapan-tahapan itu, sekretaris Komisi Fatwa atau sekretarisnya mencatat usulan, saran, dan pendapat para anggota Komisi. Hasilnya nanti adalah Risalah Rapat. Risalah ini dijadikan bahan keputusan Komisi Fatwa. Selama proses pembahasan, MUI bisa mendatangkan ahli yang memahami masalah. Fatwa yang telah ditetapkan oleh Komisi Fatwa melalui Rapat Komisi Fatwa dilaporkan secepat mungkin kepada Dewan Pimpinan MUI. Nanti, pimpinan MUI yang mengumumkan fatwa itu kepada masyarakat.

B. MUI Kabupaten Kepahiang

Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zauma` dan cendikiawan. Sebagai oraganisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zauma dan cendikiawan muslim serta tumbuh berkembang di

kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat yang telah berdiri semenjak mekarnya Kabupaten Kepahiang dari Kabupaten Induk Rejang Lebong dan saat ini sudah memasuki Periode Masa Bhakti Ke – 4.

Majelis Ulama Indonesia, sesuai dengan niat kelahirannya sebagai kelompok dikalangan umat Islam. Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama ini menunjukkan bahwa kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antara komponen bangsa untuk kebaikan serta kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin.³²

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang dalam perjalanannya tidak menyimpang dari tujuan didirikannya Majelis Ulama itu sendiri. Momentum terbentuknya Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah para ulama, zauma dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

1. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat islam Indonesia khususnya di Kabupaten Kepahiang dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala.

³² MUI kabupaten kepahiang, 2020. Profil MUI Kabupaten Kepahiang. Doumen MUI kepahiang

2. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya Ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
3. Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan Kabupaten Kepahiang.
4. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang dalam khittah pengabdianya tidak lepas dari khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia yang telah merumuskan lima fungsi dan peran utama Majelis Ulama Indonesia yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
2. Sebagai pemberi fatwa (mufti)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Ri`ayat wa khadm al Ummah)
4. Sebagai Gerakan Islam (wa`al tajdid)
5. Sebagai penegak amar ma`ruf nahi munkar

Sebagai organisasi keagamaan, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang akan fokus memberikan pelayanan dan pemahaman keagamaan kepada masyarakat muslim disemua tingkatan, yang akan berjalan teratur dan terencana diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan bidang keagamaan dan mitra kerja bagi para pemimpin Kabupaten Kepahiang.

C. Dasar Hukum dan Sekretariat

1. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Presiden No 151 Tahun 2014 tentang Dana Bantuan untuk Majelis Ulama Indonesia
- 2) Hasil musyawarah Daerah ke IV Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang pada tanggal 10 April 2021 di Aula Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang
- 3) Program kerja Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang periode 2021-2025
- 4) Pedoman Dasar (PD) dan
- 5) Pedoman Anggaran Rumah Tangga (PART) Majelis Ulama Indonesia serta ketentuan yang berlaku.

2. Sekretariat

Sekretariat : Jalan. M Jun No,002 RT 001 RW 001 Kel Pasar Sejangtung
Kec. Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu Kode pos 39372.

3. Kepengurusan

Adapun struktur kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu tentang pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang masa khidmat 2021-2025, dengan personil sebagai berikut :

Ketua Umum : H.Rabiul Jayan,S.Ag, MH

Ketua : Mudahri, S.Ag.,M.H

Ketua : Drs. Rafik Alwi, M.M

Sekretaris Umum : Marwansyah, S.H.I.,M.H

Sekretaris : Zulvi Nuryadin, S.Sos.I

Sekretaris : Wanhar, S.Pd.I

Bendahara : Khoirudin, S.Ag

Wakil Bendahara : Efendi, S.Pd

Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi : Harisman Suhadi, M.Pd

Ketua Komisi Ukhuwah dan KUB : Jhon Hardi, M.Pd

Ketua Komisi Dakwah : Muhammad Ridwan, M.Ag

Ketua Komisi Fatwa : M. Shafrullah. A, M.H.I

Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan : Dra.Hj. Jernilan, M.Pd

4. Keanggotaan

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang pada dasarnya memiliki 8 (delapan) Kepengurusan di tingkat Kecamatan yaitu Kepahiang, Kabawetan, Merigi, Ujan Mas, Tebat Karai, Muara Kemumu, Bermani Ilir dan Seberang Musi.

D. Hubungan MUI Kabupaten Kepahiang dengan pihak Eksternal

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang adalah gerakan masyarakat. Dalam hal

ini, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini ditampilkan dalam kemandirian, dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

Kaitan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi supra-struktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memposisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam.

Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturahmi ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam. Kemandirian Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak lain, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerjasama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerjasama antarkomponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin (Rahmat bagi Seluruh Alam).

BAB IV

PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Praktik Pemberian Karangan Bunga pada Ahli Musibah di Kabupaten Kepahiang

Sebelum lebih jauh kita membahas tentang pemberian karangan Bunga di Kabupaten Kepahiang, perlu juga diketahui sebenarnya berapa harga sebuah karangan bunga yang biasa dipajang ditempat ahli musibah. Berdasarkan penelusuran dari penulis, jenis karangan bunga yang biasa dipakai atau disewa masyarakat atau pejabat bervariasi ukuran, model dan tentunya harganya. Untuk ukuran standar yaitu 1X2 M dengan bunga kertas standar, biasanya dibandrol 200 sampai 350 ribu. Sedangkan ukuran yang besar yaitu ukuran 1,120 X 2,40 M dibandrol dengan harga 500.000,- sampai 1.000.000,-.

Jika karangan bunga tersebut telah selesai dirancang atau disusun oleh pihak pembuatan karangan bunga, maka dikirimkanlah hasil karangan bunga tersebut kepada penerima dan langsung dipasangkan dilokasi yang diinginkan oleh si pengirim karangan bunga tersebut. Di Kabupaten Kepahiang, karangan bunga saat ini marak dilakukan masyarakat sebagai tanda adanya kegiatan pesta pernikahan, kenduri, peresmian gedung, dan ucapan turut berduka kepada keluarga ahli musibah. Karangan bunga dijadikan suatu media informasi dan komunikasi khusus pada kegiatan tersebut.

Ucapan atau ungkapan dari seseorang atau sekelompok orang atau perusahaan dapat juga diartikan sebagai adanya kehadiran dari orang tersebut dalam sebuah acara. Dan tidak sedikit orang yang berpandangan bahwa orang

yang mengirimkan karangan bunga tersebut akan sangat senang jikalau namanya dituliskan pada karangan bunga terlebih kalau namanya dituliskan dengan huruf jelas dan besar. Karangan bunga layaknya mendapat perhatian yang serius bagi pemberi, karena karangan bunga adalah salah satu bentuk karya seni rupa yang sekarang diminati banyak orang. Misalnya dalam arti yang positif, seseorang yang baru saja meraih jabatan tertentu juga disuguhkan karangan bunga oleh temannya, begitu juga pejabat yang baru datang ke daerah tertentu lalu karangan bunga pun berjejeran di pinggir jalan untuk menyambut kedatangannya.

Pemberian karangan bunga yang banyak dilakukan oleh masyarakat sekarang ini banyak macam tujuan dan alasannya. Karangan bunga merupakan benda atau cinderмата yang diberikan sebagai tanda ucapan dari sang pengirim yang dibuat dalam bentuk kata-kata yang dirangkai dengan indah dan menarik dari susunan bunga-bunga warna warni. di Kabupaten Kepahiang dan sekitarnya terdapat banyak pengusaha papan bunga, dan beberapa pengusaha berhasil peneliti wawancarai sebagai responden yang menerima pemesanan karangan bunga dengan simpulan wawancara dipaparkan dibawah ini:

1. Arya Florist. Yang beralamatkan di Perumahan Raflesia Dusun Kepahiang Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik usaha bapak Benny, beliau menyebutkan Arya Florist menyediakan pesanan karangan atau papan bunga untuk ucapan berduka cita, ucapan selamat, ucapan sukses dan lain sebagainya. Kami juga melayani pesanan untuk keluar wilayah Kepahiang dan Curup Rejang Lebong. Transaksi bisa melalui transfer dan tunai ke toko kami. Cara pemesanan papan bunga tersebut melalui whatsapp atau telpon langsung juga lebih bagus, soal pembayarannya dijelaskan bahwa pembayaran dilakukan

dengan cara mentransfer uang sesuai dengan harga pesanan dan jarak yang diantarkan, dapat pula pembayaran dilakukan dengan menginformasikan kepada kami, kemudian karyawan kami akan mendatangi pelanggan tersebut. Selain itu, cara pemesanan papan bunga, pemesan juga bisa datang secara langsung ke toko dan pembayaran langsung ditoko tersebut. Harga untuk pemesanan papan bunga berkisar Rp 250.000 - Rp. 400.000,- untuk papan bunga per 1 kali pesanan. Dari pengamatan penulis bahwa JM Floris rata-rata menerima pesanan sebanyak 20 papan atau karangan bunga per bulan, namun hal tersebut tergantung dengan keadaan, bisa lebih banyak namun bisa juga lebih sedikit, namun jika dikalkulasi rata-rata perbulan sekitar 20 pesanan. Penghasilan atau pendapatan perbulan yang diperoleh jika dirata-rata perbulan berkisar 6.000.000,- – 12.000.000,- Juta perbulan.

2. Michael Florist. Beralamat di Perumahan Citra Graha Indah Blok C Nomor 9 desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Bapak Iwan sebagai pemilik usaha menjelaskan mengenai pemesanan karangan bunga. Menurut beliau pesanan yang datang tidak hanya oleh masyarakat yang berada di sekitar Kepahiang, namun juga datang dari kabupaten sebelah seperti Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, bahkan kota Bengkulu.
3. JM Floris/Adhyaksa Floris. Yang beralamatkan di JL.Jenderal Sudirman Tempel Rejo Lintas Curup Kepahiang tepatnya di Gg. Bersama, Tempel Rejo, Kec. Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik usaha, beliau menyebutkan JM Floris atau Adyaksa Floris menyediakan pesanan karangan atau papan bunga untuk ucapan berduka cita, ucapan selamat, ucapan sukses dan lain sebagainya. Kami

juga melayani pesanan untuk keluar wilayah Kepahiang dan Curup, Rejang Lebong dan khusus wilayah kota Curup bebas ongkos kirim. Transaksi bisa melalui transfer dan tunai ke toko kami. Cara pemesanan papan bunga tersebut melalui whatsapp atau telpon langsung juga lebih bagus, soal pembayarannya dijelaskan bahwa pembayaran dilakukan dengan cara mentransfer uang sesuai dengan harga pesanan dan jarak yang diantarkan, dapat pula pembayaran dilakukan dengan menginformasikan kepada kami, kemudian karyawan kami akan mendatangi pelanggan tersebut. Selain itu, cara pemesanan papan bunga, pemesan juga bisa datang secara langsung ke toko dan pembayaran langsung ditoko tersebut. Harga untuk pemesanan papan bunga berkisar Rp 250.000-Rp.350.000,- untuk penyewaan dalam beberapa hari. Dari pengamatan penulis bahwa JM Floris rata-rata menerima pesanan sebanyak 20 papan atau karangan bunga per bulan, namun hal tersebut tergantung dengan keadaan, bisa lebih banyak namun bisa juga lebih sedikit, namun jika dikalkulasi rata-rata perbulan sekitar 25 pesanan. Penghasilan atau pendapatan perbulan yang diperoleh jika dirata-rata perbulan berkisar 6.000.000,- – 14.000.000,- Juta perbulan.

4. Rama Floris Kepahiang Curup. yang terletak di Jalan Ir. Juanda Gang Mawar Air Putih No 39 Kabupaten Rejang Lebong. Usaha ini dikelola sejak tahun 2020 lalu, dan hingga saat ini telah banyak melayani pelanggan dengan berbagai ukuran karangan bunga. Rama florist Menerima orderan karangan bunga papan ucapan happy wedding, turut berduka cita, sertijab, HUT kantor, grand opening, area Curup Kabupaten Rejang Lebong. Untuk persoalan harga sang pemilik mengaku sangat bersaing, atau sedikit lebih murah dari toko atau

usaha karangan bunga lainnya disekitar wilayah Kepahiang dan Curup. Menurutnya harga termurah yang mereka jual yaitu 200 ribuan, dan yang termahal bisa sampai 1 Jutaan. Namun hal tersebut belum termasuk ongkos kirimnya. Besaran ongkos kirim disesuaikan dengan jarak yang ditempuh. Namun untuk wilayah Curup dan Kabupaten kepahiang yang dekat dengan Curup digratiskan ongkos kirimnya. Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik usaha tersebut menyatakan bahwa Rama Floris menyediakan pesanan papan bunga untuk berduka cita, ucapan selamat dan lain-lain. Untuk pemesanan papan bunga tersebut dapat melalui telfon atau whatsapp, dan pembayarannya dilakukan dengan cara karyawan toko datang menjemput uang kerumah costumer yang memesan.

5. Rizki Floris merupakan salah satu toko karangan bunga di Kabupaten Kepahiang. Toko ini melayani pesanan karangan bunga, buket bunga, bunga papan, standing flower dan lainnya. Rizki Floris (papan bunga) melayani permintaan untuk ucapan selamat, wisuda, kedukaan (belasungkawa) dan lainnya. Paket bunga di tawarkan dengan harga terjangkau. Pelayanan dilengkapi dengan proses antar. Jam buka / jam kerja buka setiap hari dengan durasi 24 Jam. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa Rizki Floris ini memiliki banyak jaringan di Provinsi Bengkulu, nama dan alamat jaringan tersebut yaitu:

- Raja Florist Kepahiang- Curup - Lebong, Bengkulu

- Asco Florist - Lebong, Bengkulu

- Hebrink Florist Kepahiang- Curup - Lebong, Bengkulu

- Palma Florist - Lebong, Bengkulu

Dari wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa orang konsumen atau para pemesan karangan bunga mengenai tujuan pemberian papan bunga didapatkan informasi dan data sebagai berikut:

1. Wawancara dengan bapak Syarif warga Kelurahan Padang Lekat Kabupaten Kepahiang yang pernah memberikan papan bunga. Tujuan bapak Syarif memberikan papan bunga duka cita kepada keluarga yang sedang meninggal karena orang yang meninggal tersebut merupakan salah seorang tokoh di Kabupaten Kepahiang dan beliau kenal baik dengan orang yang meninggal tersebut. Maka keputusan untuk memberikan karangan bunga duka cita tersebut merupakan penghargaan dan penghormatan kepada almarhum menurut pak Syarif karena semasa hidupnya almarhum telah banyak memberikan jasa dan bantuan kepada keluarga bapak Syarif, selain itu almarhum juga merupakan teman seperjuangan semasa menjalani jenjang pendidikan. Bapak Syarif menyatakan bahwa apabila beliau tidak memberikan papan bunga beliau merasa tidak enak kepada keluarga yang ditinggalkan³³.
2. Wawancara dengan bapak Adnan Jauhari yang mengaku pernah memberikan karangan bunga duka cita. Bapak Adnan Jauhari menyatakan tujuannya memberikan karangan bunga duka cita merupakan suatu bentuk ucapan terima kasih dan sebagai wujud kepedulian kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan. Menurut pak Adnan bahwa almarhum tersebut sangat mereka kenal dan beliau orang baik. Almarhum dahulunya seorang pegawai negeri di Kantor Pemda Kabupaten Kepahiang yang sekaligus atasan dari anaknya.

³³ Wawancara, Syarif Lukman, Kelurahan Padang Lekat Kabupaten Kepahiang 11 Maret 2023.

Semasa hidup kerap membantu anak dan keluarga jika dalam keadaan sulit, sehingga mereka sekeluarga sudah menganggap almarhum sebagai bagian keluarga mereka. Bukan itu saja keluarga pak Adnan Jauhari merasa berhutang budi kepada keluarga almarhum yang sangat baik. Menurut pak Adnan jika beliau tidak memberikan karangan bunga beliau merasa tidak enak kepada keluarga yang ditinggalkan karena almarhum sudah sangat banyak memberikan bantuan dan dukungan semasa hidupnya terhadap kepada keluarga kami³⁴.

3. Penulis juga melakukan wawancara dengan ibu Mutmainah salah seorang pejabat Dinas Kesehatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang. Ibu Mutmainah memberikan karangan bunga atas wafatnya bapak Drs. H. Khudori warga Kampung Bogor Kabupaten Kepahiang. Menurut beliau tujuan dia memberikan karangan atau papan bunga duka cita kepada keluarga yang berduka cita karena orang yang meninggal tersebut adalah ayah mertua dari ibu Maysyaroh, dan memberikan papan atau karangan bunga tersebut adalah bentuk bukti adanya rasa peduli kepada keluarga mertuanya³⁵.

Selain itu penulis juga mewawancarai bapak Jauhari yang juga memberikan karangan bunga untuk berduka cita kepada orang yang sama yaitu bapak Drs. H. Khudori, bapak Jauhari menyatakan tujuannya memberikan karangan bunga duka cita adalah sebagai rasa berduka, dan menjaga tali persaudaraan antara umat muslim dan untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Almarhum yang meninggal adalah kakek kandung dari bapak H.

³⁴ Wawancara, Adnan Jauhari, warga Pensiunan Kabupaten Kepahiang 27 Maret 2023

³⁵ Wawancara, Hj. Mutmainah, pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang, 27 Maret 2023

Rusli, mengatakan bahwa pemberian papan bunga tersebut adalah sebagai bentuk ucapan penghargaan terakhir darinya.³⁶

4. Wawancara dengan bapak Asep Irawan warga Kampung Bogor Kepahiang yang juga sekaligus seorang pengusaha toko bangunan. menurut bapak Asep tujuan memberikan papan bunga duka cita kepada keluarga yang berduka cita karena orang yang meninggal tersebut merupakan orang ternama di kampungnya, dan memberikan papan bunga tersebut merupakan penghargaan atau penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia karena semasa hidupnya almarhum telah banyak memberikan bantuan untuk anaknya waktu dia bersekolah, selain itu almarhum juga merupakan salah seorang tokoh masyarakat dikampungnya.

” Saya cuma bisa mendoakan dan memberikan karangan bunga ini, itulah bentuk keluarga kami berterima kasih, terbayang oleh kalian gak, jika kami ketemu dengan keluarganya nanti di jalan, bahwa mereka sudah mengabarkan bahwa mereka terkena musibah, sedangkan kami tidak datang, bahkan karangan bunga juga tidak ada, bagaimana perasaan anda? ”³⁷

Namun, meskipun tujuan pemberian papan bunga tersebut berdasarkan informasi yang diteliti oleh responden adalah seputar ruang lingkup tujuan yang telah disebutkan diatas, apabila ditelusuri lebih lanjut didapatkan data bahwa dari responden-responden yang diwawancarai, pada umumnya memberikan papan bunga baik sebagai ucapan suka maupun ucapan duka dikarenakan antara pemesan dengan penerima papan bunga adalah dua pihak yang memiliki hubungan baik, hubungan keluarga, dan karena adanya hubungan kerja.

Di samping itu juga di dapatkan dari hasil wawancara bahwa pemberian

³⁶ Wawancara, Jauhari, ASN Kabupaten Kepahiang, 27 Maret 2023

³⁷ Wawancara, Bapak Asep Irawan, Kampung Bogor Kepahiang, 27 Maret 2023

papan bunga dilakukan pemesan di karenakan adanya alasan- alasan lain, disamping itu sebagai rasa bergembira maupun berduka. Alasan lain tersebut diantaranya karena penerima papan bunga telah banyak berjasa, menolong responden (keluarga pemesan/pemberi papan bunga atau karena penerima papan bunga adalah atasan responden dan bertugas ditempat yang sama, bahwa ada juga dengan alasan supaya nama responden tertulis dan dilihat orang banyak.

Dari keseluruhan hasil wawancara penulis dengan responden tersebut dapat penulis simpulkan bahwa sebagian besar tujuan pemberian papan bunga adalah untuk:

1. memeriahkan sebuah acara,
2. sebagai wujud kepedulian,
3. menjaga tali persaudaraan,
4. serta sebagai penghormatan dan penghargaan.
5. sedangkan sebagian kecil tujuan pemberian papan bunga adalah adanya rasa bangga dan popularitas bagi pemberi

Karangan bunga bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat di Kabupaten Kepahiang. Karangan bunga khas Indonesia ini biasa digunakan untuk memberikan ucapan selamat untuk pernikahan, peresmian sebuah perusahaan, kelahiran, atau perayaan lainnya, serta ungkapan belasungkawa untuk pemakaman kerabat atau orang yang dikenal. Anggapan di masyarakat khususnya di Kepahiang, apabila sebuah acara atau seseorang mendapatkan banyak mendapatkan kiriman karangan bunga, maka orang tersebut merupakan orang penting atau orang yang memiliki pengaruh besar bagi orang banyak. Semakin

besar suatu acara atau semakin terkenal seseorang, maka akan semakin banyak kiriman karangan bunganya.

Pemberian karangan bunga berasal dari kebudayaan non muslim yang entah bersumber dari mana. Hal ini mencakup semua bidang, ibadah, muamalah, hukum, ekonomi, adat budaya dan lainnya. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang sepakat bahwa karangan bunga ini bukan tradisi islam.

Pada papan karangan bunga, tulisan-tulisan sebagai ungkapan apresiasi ini diungkapkan dengan huruf-huruf yang terbuat dari stereofom, selanjutnya dihias dengan beberapa bunga plastik dan ada yang menggunakan bunga segar dan asli. Bahan yang digunakan sebagai papan biasanya terbuat dari triplek atau juga stereofom yang dirancang dengan beragam warna. Nantinya jika karangan bunga sudah selesai, karangan bunga tersebut ditempatkan di depan rumah atau gedung tempat penyelenggaraan acara. Tapi seringkali juga dipajang secara berkelompok di jalanan apabila sang empunya acaranya mendapat kiriman yang cukup banyak.

Pada era modern ini, memberikan karangan bunga sudah menjadi sesuatu yang umum dan menjadi biasa dilakukan sebagai apresiasi kepada kolega, keluarga, ataupun teman serta kerabat. Karangan bunga pun sudah menjadi salah satu variasi produk dijual oleh florist di berbagai daerah.

Hal ini dapat dilihat bahwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang setuju bahwa memberi karangan bunga merupakan bukan tradisi agama islam. Berdasarkan data yang diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Majelis Ulama

Indonesia Kabupaten Kepahiang setuju bahwa memberi karangan bunga bukan merupakan tradisi islam atau perbuatan dari kaum Nasrani-³⁸

Meskipun pemberian karangan bunga ini sudah menjadi trend di kota-kota besar dan sudah berlangsung lama. Namun belum ada penegasan dari para ulama terutama Majelis Ulama Indonesia seluruhnyaa untuk menentukan hukum memberi karangan bunga.

Mengenai hukum tentang memberi karangan bunga pada ahli musibah, penulis belum menemukan dalil yang dengan tegas menyatakan bahwa memberikan karangan bunga kepada ahli musibah dilarang apalagi perbuatan tersebut diharamkan, baik Al-Qur'an dan Hadits ataupun adanya pendapat-pendapat ulama terdahulu. Hal ini dikarenakan persoalan memberikan karangan bunga masih terbilang hal baru bagi ummat Islam di Kabupaten Kepahiang.

Berdasarkan hasil diskusi para ulama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang dicapailah kesepakatan mengenai pentingnya dibuat suatu sosialisasi hukum kepada masyarakat luas tentang hukum memberi karangan bunga pada acara-acara kematian ataupun walimatul 'Urs.

Fakta dilapangan pada era modern ini, bahwa karangan bunga telah hadir dalam segala kondisi kehidupan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepahiang. Perkembangan budaya dalam masyarakat berubah begitu cepat seiring dengan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak dapat dipungkiri, bahwa hampir seluruh daerah di Indonesia menjadikan karangan bunga sebagai sebuah media komunikasi pada kegiatan baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan

³⁸ Chaerul Umam dkk, *Ushul Fiqh I*,(Bandung Pustaka Setia,2000),hal. 187.

berduka, karangan bunga terpajang di sekitar tempat acara tersebut seperti adanya pameran karya seni merangkai bunga. Karangan bunga dirangkai dengan bentuk yang beragam dan bervariasi, baik jenis, warna maupun background dari rangkaian bunga tersebut, begitu juga dengan ukuran lebar dan besarnya yang juga beragam.

B. Pendapat Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepahiang mengenai pemberian karangan bunga kepada ahli musibah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan masyarakat dan tokoh agama, khususnya pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepahiang mengenai tradisi pemberian karangan bunga pada sebagai ucapan turut berduka cita pada keluarga ahli musibah.

Berikut beberapa pendapat dari tokoh agama di Kabupaten Kepahiang yang juga sebagai ketua MUI Kabupaten Kepahiang masa khidmat 2021-2025 yaitu Bapak H. Rabiul Jayan. Saat ditanya bagaimana tanggapan beliau selaku warga Kabupaten Kepahiang yang juga sebagai seorang tokoh muslim, beliau berpandangan bahwa pada prinsipnya sampai saat ini belum ada aturan dari pihak MUI Pusat baik berupa larangan maupun anjuran dalam memberikan karangan bunga. Namun menurut beliau mengucapkan rasa turut berduka kepada keluarga ahli musibah melalui lisan maupun tulisan tidaklah dilarang, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah *Shalallaahu Alaihi Wassalaam* dan mendapatkan pahala.

“Mengirimkan karangan bunga sebagian ulama membolehkan bahkan bahkan berpandangan bahwa mereka berhak mendapatkan kesunnahan dari takziah karena menurut nabi takziah pada hakikatnya dapat diartikan sebagai menghibur serta meminta para keluarga ahli musibah untuk selalu bersabar dan dapat diartikan juga sebagai ungkapan turut mendoakan keluarga yang ditimpa

musibah atau pihak keluarga yang meninggal dunia untuk diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dibolehkan oleh sebagian ulama untuk bertakziah dalam bentuk pengiriman karangan bunga, pesan, surat, serta bentuk lainnya, namun jika dapat mengunjungi secara langsung dan bertemu dengan pihak keluarga yang ditimpa musibah tentu akan lebih baik dan diutamakan³⁹.

Selain pendapat diatas Bapak Rabiul Jayan juga menyebutkan bahwa memang ada sebagian ulama yang berpandangan bahwa dalam memberikan karangan bunga tersebut merupakan perbuatan yang mubazir dan sebuah pemborosan, dan setiap perbuatan yang mubazirdan boros tentunya tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pendapat atau alasan para ulama tersebut menurut Bapak Rabiul Jayan bahwa memberikan karangan bunga pada kepada keluarga ahli musibah merupakan pemborosan, dan karangan bunga tersebut tidak memiliki manfaatnya sama sekali bagi keluarga ahli musibah, dan setelah itu karangan bunga tersebut hanya akan terbuang dan tidak memiliki manfaat lagi. Dijelaskannya adanya ulama yang tidak menyetujui pemberian karangan bunga tersebut karena tidak ada manfaatnya, dan terkesan hanya promosi diri sipemberi karangan bunga saja, lebih baik uang pembelian karangan bunga yang mahal tersebut langsung diberikan kepada keluarga musibah dan hal tersebut lebih bermanfaat.

Pendapat ulama di kabupaten Kepahiang yang berpendapat bahwa memberikan karangan bunga merupakan sebuah tindakan pemborosan dan mubazir, salah satunya adalah pendapat Sekretaris Umum MUI Kabupaten Kepahiang yaitu bapak Marwansyah, beliau mengatakan bahwa memberikan

³⁹ wawancara dengan. Rabiul Jayan MUI Kabupaten Kepahiang, di kabupaten Kepahiang 24 April 2023.

karangan bunga kepada keluarga ahli musibah merupakan tergolong tindakan mubazir dan boros, bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengirimkan karangan bunga turut berduka tersebut hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, maka pendapat beliau bahwa memberikan karangan bunga kepada keluarga ahli musibah tidak bermanfaat dan hanya perbuatan riya dan boros. Dari pada memberikan karangan bunga yang tidak bermanfaat lebih baik membantu mereka dengan memberikan uang, makanan maupun jasa yang jauh lebih baik dari itu.

“Karangan bunga yang terlalu banyak dan diletakkan di pinggir jalan dan di pembatas tengah jalan hingga menutupi pandangan pengguna jalan dapat mengakibatkan kecelakaan, jika ditempatkan di depan rumah tetangga dapat mengganggu sipemilik rumah dalam beraktifitas, bahkan ada warga yang melarang meletakkan karangan bunga didepan rumah mereka yang mengakibatkan sulit mereka beraktivitas”⁴⁰.

Bapak Marwansyah, juga mengungkapkan, selain mengganggu aktifitas tetangga disekitar sebagaimana yang diungkapkan, beliau juga beranggapan dapat menimbulkan rasa *riya* bagi keluarga ahli musibah.

Banyaknya karangan bunga yang datang menunjukkan seolah-olah yang diberi memiliki kenalan ataupun kolega yang banyak, dan banyak orang penting, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan rasa bangga, tidak jarang karangan bunga juga merupakan simbol status sosial semakin banyak karangan bunga semakin tinggi status sosial orang tersebut. Rasa bangga muncul baik dari pihak pengirim karangan bunga maupun dari perima karangan bunga. Karangan bunga tidak dapat dimakan, padahal alangkah baiknya jika biaya besar tersebut dibelikan dengan makanan kepada ahli musibah sebagai penggantinya.⁴¹”

Namun, bapak Marwansyah, juga mengungkapkan dampak positifnya, diakuinya memang ada positifnya misalnya meningkatnya ekonomi masyarakat yang membuat karangan bunga, dengan adanya system sewa karangan bunga ini


⁴⁰ Wawancara, Marwansyah, MUI Kabupaten Kepahiang, 3 Mei 2023

⁴¹ Ibid. Marwansyah,

sudah pasti akan mendatangkan pundi-pundi ekonomi di masyarakat. Selanjutnya karangan bunga juga dapat mewakili rasa bela sungkawa terutama dari orang yang jauh yang tidak bisa melayat secara langsung.

“bahwasanya memberikan karangan bunga merupakan sebuah tindakan pemborosan lebih baik uang yang dibelikan karangan bunga tersebut diberikan langsung kepada keluarga ahli musibah dan dapat digunakan untuk keperluan lainnya yang lebih bermanfaat. Namun ada juga ulama yang berpandangan bahwa memberikan karangan bunga itu hanyalah sebagai simbol ataupun tanda bahwasanya ditempat tersebut terjadi musibah. Selain itu pemberian karangan bunga digunakan sebagai pengganti bahwa mereka yang memberikan karangan bunga turut ikut berduka cita meskipun tidak sempat hadir”⁴²

Ditambahkan oleh Marwansyah, bahwa tindakan mubazir dan pemborosan merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala, sebagaimana Firman Allah *Subhanahu wa Ta’ala* dalam surah Al-isra’ ayat 27 sebagai berikut:



Artinya: *Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*⁴³

Jika melihat penjelasan ayat al Isra diatas, bahwasanya orang-orang yang pemboros merupakan saudaranya syaitan. Jika kita kaitkan dengan memberikan barang yang tidak dapat dimanfaatkan bagi si penerima atau keluarga ahli musibah, maka hal tersebut sama saja dengan pemborosan atau sikap berlebihan

⁴² Wawancara, Marwansyah, MUI Kabupaten Kepahiang, 26 April 2023

⁴³ Q.s. Al-isra’ : 27 Percetakan Al-Qur’an (UPQ) terbaru Kementerian Agama Tahun 2022

atau mubazzir. Jika betul-betul ingin memberi sesuatu kepada keluarga ahli musibah maka hendaklah memberi barang atau sejenis material yang berharga serta dapat dimanfaatkan oleh keluarga penerima sehingga pemberian atau bantuan tersebut dapat digunakan dan dapat membantu meringankan beban keluarga ahli musibah.

Namun sedikit berbeda pendapat dengan ketua umum, Ketua I MUI Kabupaten Kepahiang bapak Mudahri, S.Ag.,M.H yang juga merupakan salah seorang tokoh Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Kepahing. Menurutnya pemberian karangan bunga boleh-boleh saja karena bisa jadi seseorang atau keluarganya memberikan karangan bunga berhalangan untuk datang bertakziah dan karangan bunga tersebutlah sebagai mewakili dia atau keluarga dalam bertakziah dan mengucapkan turut berduka atau berbelasungkawa kepada keluarga ahli musibah.

Bentuk dari takziah atau melayat dalam musibah kematian dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Dan salah satu cara tersebut yaitu berdoa yang disampaikan kepada keluarga mayat. Demikian dapat dipahami bahwa tuntunan melakukan takziah dapat dilakukan dengan memberikan doa dan ungkapan belasungkawa kepada keluarga mayat. Namun beliau juga beragumen bahwa jika dilihat dari sisi manfaat dan mudhoratnya, maka unsur manfaatnya lebih sedikit.

“Memberikan karangan bunga itu prinsipnya boleh-boleh saja dan tidak dilarang, namun jika kita melihat dari unsur manfaat dan mudhoratnya, maka unsur manfaatnya sangat sedikit sekali. Misalkan seorang tokoh atau orang yang cukup terkenal yang meninggal, maka para pejabat sah-sah saja mengirimkan karangan bunga, namun jika yang meninggal masyarakat biasa, dan bukan kerabat dekat, maka memberikan materi berupa uang atau bentuk lainnya sangat bermanfaat bagi keluarga musibah, sehingga manfaat karangan bunga bagi mereka kurang bermanfaat. Meskipun tidak ada aturan agama yang

mengatur hal tersebut secara tersendiri namun unsur mubazir perlu dipertimbangkan oleh para pemberi karangan bunga tersebut.”⁴⁴

Pendapat bapak Mudahri, tersebut senada dengan pandangan tokoh agama lainnya salah satunya ustadz Rifanto bin Ridwan, Lc.M.A.,Ph.D dari majelis Fatwa MUI Kabupaten Kepahiang. Dosen IAIN Curup yang akrab disapa ustadz Aan ini berpendapat, bahwa takziah itu memiliki pengertian yang luas. Takziah memberikan dorongan kepada keluarga mayat untuk bersabar atas kematian almarhum. Takziah juga mengingatkan akan adanya pahala atas beban yang menimpa ahli waris tersebut⁴⁵.

Meskipun demikian jika mengirimkan karangan bunga dianggap lebih praktis dan menjadi solusi bagi mereka yang dapat maupun tidak bisa menghadiri secara langsung kepada keluarga mayat di hari kematian sang mayat.

Dari paparan hasil wawancara penulis dengan ke tiga pengurus MUI Kabupaten Kepahiang tersebut dapat disimpulkan jika kita memberikan karangan bunga kepada keluarga ahli musibah sebagai perwakilan kita atau keluarga yang tidak dapat hadir, maka hal tersebut sah-sah saja apa lagi hal tersebut tidak memberatkan sama sekali keluarga ahli musibah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis diketahui bahwa sebagian besar pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu berpendapat bahwa memberikan karangan bunga kepada ahli musibah, sebagai ucapan tertulis dan doa tidaklah dilarang, bahkan ada yang berkeyakinan

⁴⁴ Wawancara, Mudahri, MUI Kabupaten Kepahiang, 26 April 2023.

⁴⁵ Wawancara Rifanto bin Ridwan MUI Kabupaten Kepahiang, pada 4 Mei 2023

itu merupakan perbuatan amal soleh si pemberi. Dan dari penelusuran penulis juga yang menanyakan langsung kepada keluarga penerima karangan bunga, bahwa mereka tidak berkeberatan dan bahkan berterima kasih karena sudah didoakan khususnya bagi orang yang telah meninggal.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan salah seorang tokoh agama di kabupaten Kepahiang yang bernama ustadz syafei, imam masjid al Ikhlas Kepahiang. Beliau berpendapat bahwa memberikan karangan bunga kepada keluarga ahli musibah ataupun dalam acara pernikahan atau acara lainnya, tidak diajarkan oleh Islam. Karena beliau berpendapat bahwa memberikan karangan bunga merupakan tradisi orang nasrani, dan kita umat Islam tidak dianjurkan untuk melakukan hal yang sama.

“dapat dikatakan bahwa bahwa memberikan karangan bunga pada keluarga ahli musibah dan dalam acara walimatul u’rs merupakan tradisi kaum Nasrani. karena dipandang memberi karangan Bunga pada keluarga ahli musibah dan walimatul u’rs termasuk perbuatan yang dinilai mubazzir. Karena saya berpendapat dengan memberikan karangan bunga hanya sebagai sarana ajang mencari nama semata atau mengejar popularitas, disana terdapat unsur riya bahkan dengan memberi karangan bunga pada keluarga ahli musibah atau tuan rumah hajatan diacara walimatul u’rs diharapkan akan memperoleh keuntungan bagi si pemberi, misalnya promosi diri saat menjelang pilkada⁴⁶.

Dari semua wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui ada beberapa pengurus MUI Kabupaten Kepahiang yang membolehkan memberikan karangan bunga kepada ahli musibah jika itu berupa ucapan dan doa yang dituliskan dalam karangan bunga tersebut. Kemudian ada juga sebagian dari mereka yang kurang setuju dalam memberikan karangan bunga kepada keluarga

⁴⁶ Wawancara Syafei Pengurus Masjid Al Ikhlas Kepahiang, 11 Maret 2023.

ahli musibah, meskipun mereka tidak mengharamkan perbuatan tersebut, karena menurut mereka pemberian karangan bunga pada keluarga ahli musibah tergolong perbuatan mubazir dan kurang bermanfaat bagi keluarga ahli musibah penerima karangan bunga tersebut.

Selanjutnya ada ulama yang tidak setuju sama sekali, dengan alasan memberikan karangan bunga kepada keluarga ahli musibah sangat tidak bermanfaat dan itu merupakan perbuatan pemborosan, dan perbuatan boros tidak disukai Allah, dan juga berpendapat bahwa pemberian karangan bunga merupakan tradisi orang nasrani, dan kita tidak dianjurkan untuk menirunya.

Selanjutnya penulis juga mewawancarai bapak Abdul Rokhim, selaku pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang. Beliau berpendapat, bahwa pada dasarnya tidak ada aturan yang jelas atau baku yang mengatur pemberian karangan bunga didalam Islam. Namun beliau berpendapat bahwa sesuatu yang tidak ada hukum yang melarangnya, maka hal tersebut boleh dilakukan.

“pada dasarnya jika tidak ada aturan yang jelas atau baku yang mengatur sebuah perbuatan, termasuk dalam memberikan karangan bunga, maka sesuatu yang tidak ada hukum yang melarangnya, maka dalam Islam hal tersebut boleh dilakukan, selama tidak bertentangan dengan syariat yang telah ada”.⁴⁷

Bapak Abdul Rokhim membenarkan mengenai semakin maraknya ucapan turut berduka cita melalui karangan bunga di Kabupaten Kepahiang. Namun beliau menjelaskan kalau yang meninggal tersebut dari orang yang berpengaruh, tokoh atau keluarga dekat, maka boleh-boleh saja kita mengirimkan karangan bunga.

⁴⁷ Wawancara, Drs. Abdul Rokhim, M.Pd, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten kepahiang, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang, 11 Mei 2023

Namun dijelaskan oleh beliau jika yang meninggal orang yang biasa-biasa saja, bahkan orang tersebut tidak kita kenal, dan kita mengirimkan karangan bunga ke keluarga tersebut, maka hal tersebut termasuk tindakan yang mubazir. Beliau mencontohkan adanya beberapa pejabat daerah di kabupaten Kepahiang yang suka mengirimkan karangan bunga ke masyarakat, bahkan beliau tidak mengenal orang yang meninggal tersebut. Maka menurut beliau tindakan yang dilakukan itu merupakan sebuah tindakan yang tidak perlu dan mubazir. Apalagi hal tersebut hanya merupakan sebuah pencitraan atau ada muatan politiknya, maka hal tersebut bukan hanya sebuah tindakan yang mubazir namun dilarang oleh syariat Islam.

C. Dasar hukum serta alasan yang digunakan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang dan masyarakat yang memberi dan menerima karangan bunga.

Melayat atau takziah berarti menghibur orang yang tertimpa musibah dan mendorongnya untuk selalu bersabar dan berserah diri pada Yang Maha Kuasa. Mengunjungi orang yang ditimpa musibah sangat dianjurkan dalam Islam dan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* akan memberi mereka pahala setara dengan orang yang sabar dalam menerima musibah. Rasulullah *Shalallaahu Alaihi Wassalaam* bersabda, “Siapa yang bertakziah kepada orang yang ditimpa musibah, maka dia akan menerima pahala seperti pahala yang didapat orang tersebut (orang yang ditimpa musibah)” (HR: Ibnu Majah) Pada masa sekarang, terutama di perkotaan, takziah tidak hanya diwujudkan dengan mengunjungi rumah keluarga yang ditimpa musibah, tetapi juga dinyatakan lewat karangan bunga. Oleh sebab itu, tidak heran bila ada orang yang ditimpa kemalangan, sekelilingnya dipenuhi karangan bunga. Karangan bunga tersebut berisi kata belasungkawa dan rasa turut

berduka cita. Biasanya, karangan bunga dikirimkan ketika orang yang bersangkutan tidak sempat hadir tepat waktu pada saat kejadian.

Dilihat dari sudut pandang fiqh, pengiriman karangan bunga ini sebenarnya sudah termasuk dari bagian takziah. Takziah tidak mesti bertatap muka langsung, tetapi juga dibolehkan dengan mengirimkan surat atau pesan tertulis kepada keluarga yang ditimpa musibah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Qalyubi wa Umairah, bahwa orang yang mengirim karangan bunga tetap mendapatkan pahala kesunnahan takziah, sebab takziah dibolehkan dalam bentuk tulisan selama mengandung unsur doa, menghibur keluarga yang ditimpa musibah dengan pahala dan ganjaran bagi orang yang bersabar, dan ungkapan belasungkawa lainnya.

Dengan demikian, pengirim karangan bunga berhak mendapatkan kesunnahan takziah karena pada hakikatnya takziah berarti menghibur dan meminta mereka untuk selalu bersabar serta mendoakan keluarga yang ditimpa musibah atau pihak keluarga yang meninggal dunia. Meskipun dibolehkan takziah dalam bentuk pengiriman karangan bunga, pesan, surat, dan lain-lain, mengunjungi langsung dan bertemu dengan pihak keluarga yang ditimpa musibah tentu lebih baik dan utama.

Dalam kaidah fiqh ditegaskan, *ma kana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadhlan*, siapa yang banyak aktifitasnya, maka banyak pula pahalanya. Artinya, semakin banyak aktifitas ibadah yang kita lakukan, maka pahalanya juga semakin banyak. Dengan demikian, orang yang mengirim karangan bunga, kemudian dia juga hadir

dan bertemu dengan keluarga yang ditinggalkan, tentu pahalanya lebih banyak dibanding mereka yang sekedar mengirim karangan bunga. *Wallahu a'lam.*

Belasungkawa merupakan ungkapan yang akrab didengar dalam kalangan umat muslim ketika kematian menimpa seseorang baik keluarga, tatangga dan kerabat atau sahabat. Mereka berbondong-bondong mendatangi keluarga mayat dan hal ini seringkali disebut dalam Islam dengan nama takziah.

Syihabuddin Ahmad bin Salamah al-Qulyubi menyampaikan dalam salah satu karyanya Hasyiyah al-Qulyubi juz.01 vol.343. Karangan bunga tersebut berisikan pesan belasungkawa, dan pada umumnya bertuliskan “Turut berdukacita atas meninggalnya bapak fulan, semoga amal ibadahnya diterima disisi Allah Subhanahu wa Ta’ala dan semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala. Lalu pandangan Islam mengenai kebiasaan mengirim karangan bunga ke rumah duka. Dikutip dari laman resmi Pesantren Lirboyo, hal ini disunahkan dan termasuk bagian dari takziah, sebagaimana hadits nabi:

Artinya: Dari Rasulullah *Shalallaahu Alaihi Wassalaam* sesungguhnya ia bersabda: “Tidak ada seorang mukmin yang mentakziahi saudaranya yang tertimpa musibah kecuali Allah SWT mengenakan pakaian kemuliaan kepadanya di hari kiamat”. (HR. Ibnu Majah dalam kitab sunannya),

Al-Imam Asy-Syafi’i menjelaskan, bahwa takziah bisa diungkapkan dengan berbagai macam bentuk. Ia menjelaskan bahwa dalam takziah sebaiknya juga disertai mendoakan rahmat bagi yang meninggal, dan mendoakan keluarga yang

ditinggalkan. Jika menilik uraian-uraian di atas, maka karangan bunga pun juga termasuk bentuk takziah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan yang memberikan papan bunga, dapat diketahui bahwa sebagian besar tujuan pemberian papan bunga adalah untuk memeriahkan sebuah acara, sebagai wujud kepedulian, menjaga tali persaudaraan, serta sebagai penghormatan dan penghargaan. Sedangkan sebagian kecil tujuan pemberian papan bunga adalah adanya rasa bangga dan popularitas bagi pemberi.


Fiqh Muamalah pemberian yang dimaksudkan sebagai untuk memeriahkan sebuah acara, sebagai wujud kepedulian, menjaga tali persaudaraan, serta sebagai penghormatan dan penghargaan dinamakan hadiah. Hadiah yang dimaksud disini adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Menurut Hukum Islam menyebutkan bahwa hadiah merupakan pengertian dari hibah, yang mana hibah dimaknai sebagai suatu pemberian atau hadiah yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* tanpa mengharapkan balasan apapun. Sayyid Sabiq mendefinisikan hadiah sebagai bentuk hibah yang tidak ada keharusan bagi pihak yang diberi hibah untuk menggantinya dengan imbalan. Sementara itu, menurut Imam Syafi'i yang disebut dengan hadiah adalah pemberian kepada orang lain dengan maksud untuk dimiliki sebagai bentuk penghormatan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemberian untuk dimiliki tanpa minta ganti disebut hadiah. Hukum hadiah adalah boleh (mubah). Nabi sendiri pun juga sering menerima dan memberi hadiah kepada sesama muslim, sebagaimana sabdanya: Artinya: "Rasulullah *Shalallaahu Alaihi Wassalaam*

menerima hadiah dan beliau selalu membalasnya".

Diantara ulama fiqh banyak yang berbeda pendapat mengenai persoalan orang yang diberikan bingkisan hadiah, apakah wajib dia menerimanya atau sekedar disunnah saja. Dari sekian banyak pendapat tersebut, pendapat yang paling kuat, orang yang diberi hadiah hukumnya adalah mubah dan tidak ada penghalang *syar'i* yang mengharuskan dia menolak hadiah tersebut, untuk itu boleh dia menerimanya.

Hukum memberi hadiah menurut Al Quran adalah sunnah karena hal tersebut merupakan sebuah perbuatan baik yang dianjurkan untuk dikerjakan dan berlomba-lomba kepadanya sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang dijelaskan dalam Surat Ali-Imran ayat 92:



Artinya: *kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.(Q.S. Ali Imran :92).*⁴⁸

Hukum hadiah adalah boleh (mubah). Nabi sendiri pun juga sering menerima dan memberi hadiah kepada sesama muslim, sebagaimana sabdanya:Artinya: "Rasulullah *Shalallaahu Alaihi Wassalaam* menerima hadiah dan beliau selalu membalasnya.

Hadiah diperbolehkan dengan kesepakatan umat, apabila tidak terdapat

⁴⁸ Q.S Ali Imran: 92. Percetakan Al-Qur'an (UPQ) terbaru Kementerian Agama Tahun 2022

larangan syar'i. Memberikan hadiah dalam rangka menyambung silaturahmi, kasih sayang dan rasa cinta terkadang disyariatkan apabila termasuk membalas budi dan kebaikan orang lain dengan hal yang semisalnya. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam* yang berbunyi:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (تَهَادُوا تَحَابُّوا) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, agar kalian saling mencintai." Riwayat Bukhari dalam kitab al-Adab al-Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad hasan.⁴⁹

Selain itu, juga dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad *Shalallaahu Alaihi Wassalaam* yang berbunyi bahwa:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَوَجَدَ فَلْيَجْزِ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُئْتِنِ بِهِ فَمَنْ أُنْتِيَ بِهِ فَقَدْ شَكَرَهُ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ

Artinya: "Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhuma berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang diberikan sebuah hadiah, lalu ia mendapati kecukupan maka hendaknya ia membalasnya, jika ia tidak mendapati maka pujilah ia, barangsiapa yang memujinya, maka sungguh ia telah bersyukur kepadanya, barangsiapa menyembunyikannya sungguh ia telah kufur."⁵⁰

Dari penjelasan ayat dan hadits di atas dapat kita mengerti bahwa dengan


⁴⁹ Abudzar. Hadiah dibalas dengan Hadiah.HR. Bukhari dalam al-adab al-mufrad nomor 269 dan dinilai hasan oleh Syaikh Al-Albani. <https://www.abudzar.sch.id/index.php/konsultasi-seputar-islam/30-fiqih-ibadah/174-hadiah-di-balas-dengan-hadiah>

⁵⁰ HR. Abu Daud dan dishahihkan oleh Al Albani di dalam kitab Silsilat Al Ahadits Ash Shahihah, no. 617

adanya saling memberikan hadiah dapat menimbulkan rasa saling menyayangi dan mencintai antar sesama manusia, sehingga akan membuat tali silaturahmi antar sesama manusia semakin terjaga dan dapat menciptakan sebuah hubungan yang harmonis.

Demikian juga dengan memberikan karangan bunga yang terjadi di Kabupaten Kepahiang, pemberian karangan bunga tersebut sebagai simbol penghargaan kepada orang yang telah memberikan karangan bunga kepada keluarga yang sedang dalam keadaan suka maupun dalam keadaan berduka, Dengan hal tersebut akan terciptanya tali silaturahmi antara pihak keluarga dan kepada keluarga yang telah memberikan karangan bunga yang tersebut. Bahkan di Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, diketahui tujuan dari pemberian karangan bunga merupakan adanya rasa bangga dan popularitas bagi si pemberi (*riyâ`*) dan berakibat melahirkan kebanggaan karena ingin mendapatkan pujian dan diketahui banyak orang (*sum`ah.*) Bagi orang-orang yang memiliki tujuan demikian sebuah tindakan yang dilarang agama, karena jika bertujuan hanya untuk riya, karena riya merupakan temannya syetan, syetan itu kafir (ingkar) kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Mereka juga tidak pandai bersyukur, karena tidak menggunakan hartanya sesuai dengan tuntunan Allâh dan Rasul-Nya. Sebagaimana Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menyebutkan dalam surah Al-Isra yaitu :


1. QS. Al-Isrâ`/17 ayat 26



Artinya: dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya,

kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS. Al-Isrâ : 26)⁵¹

QS. Al-Isrâ`/17 ayat 27



Artinya : Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.(QS. Al-Isrâ : 27)⁵²

Ulama Wahhab Az-Zuhaili memberikan perbedaan antara *hibah*, hadiah, sedekah, dan *athiya* walaupun kesemuanya merupakan bentuk pemberian. Menurutnya jika seseorang bertujuan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dengan memberikan sesuatu kepada orang yang dinilainya sangat membutuhkan, maka menurut Wahab hal tersebut merupakan sedekah. Jika sesuatu tersebut dibawa orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai hadiah untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hibah. Sedangkan „*athiya* merupakan pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian.

Dalam sebagai ungkapan duka hendaklah kita bertakziah seperlunya. Artinya, setelah bertakziah hendaklah orang yang bertakziah dan keluarga orang yang meninggal kembali melakukan aktivitas mereka masing-masing, tidak berhari-hari berduka. Kemudian, untuk keluarga yang mendapatkan musibah disunnahkan untuk bersikap sebagai berikut:

1. Ridha atas meninggalnya keluarganya dengan mengucapkan *istirjâ`*

⁵¹ Q.S Al-Isrâ : 26 Percetakan Al-Qur'an (UPQ) terbaru Kementerian Agama Tahun 2022

⁵² Q.S Al-Isrâ : 27 Percetakan Al-Qur'an (UPQ) terbaru Kementerian Agama Tahun 2022

(inna lillâhi wa inna ilayhi râji"ûn),

2. Bersabar di antara perbuatan yang bertentangan dengan sikap sabar adalah meratap, menjerit-jerit, memukul-mukul dada, merobek-robek baju, mengacak-acak rambut, dan sikap yang berkonotasi *nihâyah* lainnya.

Dalam pandangan lain, para ulama sebagian memberikan pendapat mengenai pemberian karangan Bunga sebagai ungkapan berduka cita. Menurut mereka dalam suasana berduka atas meninggalnya seseorang, disunahkan kepada orang-orang yang datang bertakziah untuk memberikan atau membuat makanan bagi keluarga yang sedang ditimpa musibah, hal tersebut bertujuan untuk membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Namun fakta di lapangan, ungkapan bentuk dari keprihatinan mereka atau belangsungkawa mereka yaitu dengan memberikan karangan bunga duka cita kepada keluarga yang meninggal pada saat hari meninggalnya. Sedangkan jika mereka memberikan makanan dan minuman kepada keluarga yang ditinggalkan hal tersebut akan lebih bermanfaat, Jika dibandingkan dengan memberikan papan bunga hal itu tidak bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan hal itu termasuk perilaku mubazir. Rasûlullâh bersabda: "*Buatlah makanan bagi keluarga Ja"far (ibn Abî Thâlib) karena mereka sedang ditimpa perkara (musibah) yang membuat mereka sibuk.*" (HR. Abû Dâwud, al-Turmudzî, dan Ibn Mâjah dari „Abd Allâh ibn Ja"far).


Di sisi lain, orang yang bertakziah hendaklah menghibur dan menyabarkan orang yang terkena musibah bahwa ia akan mendapat pahala atas kesabarannya, serta mengajarnya agar ridha, kemudian mendoakan orang yang meninggal. Adapun ungkapan yang disampaikan dalam bertakziah, tidak ditentukan dan

berbeda-beda sesuai dengan agama orang yang meninggal dan keluarganya. Namun demikian, membatasi diri pada ungkapan-ungkapan takziah yang dituntunkan Nabi Muhammad *Shalallaahu Alaihi Wassalaam* bersabda: “*Sesungguhnya kepunyaan Allahlah apa yang diambilnya, kepunyaannyalah apa yang diberikannya, dan segala sesuatu mempunyai masanya yang ditentukan di sisi-Nya, maka hendaklah engkau bersabar dan berserah diri kepadanya.* ”.

Walaupun secara eksplisit, kata-kata yang berarti papan bunga tidak ditemukan dalam al-Qur`an maupun Sunnah, tetapi persoalan tersebut dapat disikapi sebagai berikut:


1. Orang yang membelanjakan hartanya untuk membeli papan bunga “yang cukup mahal” itu sebagai pernyataan ikut berduka cita atas wafatnya seseorang, kemudian karangan bunga itu “tidak atau kurang berguna” bagi keluarga duka, bahkan menjadi tumpukan sampah, maka perbuatan itu merupakan tindakan “mubazir” Mereka telah membelanjakan harta bukan pada tempatnya, seperti orang yang menebarkan benih bukan pada tempat persemaiannya (*tabdzîr*).
2. Menurut Sunnah Nabi, yang mesti diberikan kepada keluarga duka bukan papan bunga, melainkan makanan, baik berupa makanan siap saji, bahan makanan, ataupun berupa uang tunai untuk keperluan dimaksud.
3. Perilaku tersebut juga menunjukkan sikap yang bernuansa kesombongan (*mukhtâl*), bermegah-megah (*tafâkhur*), melampaui batas (*i`tidâ`*). Hal itu hanya mungkin ditunjukkan kalangan tertentu (biasanya memiliki status sosial yang tinggi dan dihormati di tengah masyarakat) serta diperuntukkan bagi seperti mereka pula. Adapun dasar hukunya:

1. QS. An-Nisâ`/4 ayat 36,



Artinya : sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh[294], dan teman sejawat, Ibnu sabil[295] dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri⁵³,

2. QS. Al-Hadîd/57 ayat 23



Artinya : (kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira[1459] terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri,⁵⁴

Adapun sisi positifnya dalam hal pemberian papan bunga tersebut yaitu:

- a. Rasulullah *Shalallaahu Alaihi Wassalaam* responsif jika terima berita duka, jika tidak hadir beliau kirim utusan untuk menyampaikan salam dan

⁵³ Q.S An-Nisâ: 36 Percetakan Al-Qur'an (UPQ) terbaru Kementerian Agama Tahun 2022

⁵⁴ Q.S Al-Hadîd: 23 Percetakan Al-Qur'an (UPQ) terbaru Kementerian Agama Tahun 2022

pesannya. Bukankah karangan bunga manifestasi dari pernyataan tturut berduka cita

- b. Karangan bunga merupakan wujud apresiasi terhadap keluarga duka. Bukankah tingkat kepuasan tiap orang berbeda bagi kalangan tertentu (*high level*), mereka tidak begitu butuh *suply* makanan saat duka dan adanya papan bunga dapat menjadi “obat dan hiburan tersendiri” bagi jiwa mereka.
- c. Bunga yang dipetik bukanlah hal mubazir, yang penting papan bunga jangan sampai rusak akidah, melalaikan kewajiban, dan menambah kesedihan⁵⁵.

Disamping itu ada juga sisi negatif pemberian papan bunga tersebut yaitu:

- a. Budaya ini melahirkan rasa malu yang tidak tepat dan bukan bagian dari keimanan, “malu tidak kirim papan bunga”. Mestinya dikembangkan budaya malu melakukan amalan yang tidak cocok dengan tuntunan syariat.
- b. Walaupun bunga wujud cinta dan sayang, tetapi modal papan bunga tetap besar dan bernilai mubazir
- c. Papan bunga lebih bernuansa prestise dan prestasi (*sum''ah* dan *riyâ`*), baik bagi pemberi, tak jarang bagi penerimanya. Padahal *riyâ`*, termasuk syirik kecil yang membahayakan akidah.
- d. Dalam papan bunga ada nuansa promosi bagi si pengirimnya. Motifnya masih keuntungan duniawi, ekonomi bahkan politis. Padahal, nasehat dan pengajaran yang terkandung dalam bertakziah, tidak bisa diwakili oleh papan bunga.
- e. Papan bunga merupakan budaya *elite class*. Prinsipnya “benih saja ditabur bukan pada persemaiannya adalah mubazir, apalagi sudah jadi papan”.

⁵⁵ Muchlis Bahar, 2007. Makalah MUI , Jumat, 30 Desember 2007.

- f. Pemberian papan bunga termasuk rangkaian takziah yang merupakan urusan ibadah. Kaedahnya adalah *tawqîf* dan *ittibâ'*. Oleh sebab itu, takziah mesti dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan tuntunan syariat. papan bunga juga termasuk tindakan *bid'ah*, tidak sesuai dengan perintah agama, dan hukumnya "ditolak".
- g. Datang bertakziah disyariatkan (*masyrû'*) untuk berbagi duka cita, "membahagiakan", dan menyabarkan keluarga duka (*idkhal al-surûr wa al-shabr*), mengajarkan *istirjâ'* dan menyadari makna *inna lillâhi wa inna ilayhi râji'ûn*, dan mendoakan orang yang meninggal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik dan realita pemberian karangan bunga pada sebagian masyarakat Kabupaten Kepahiang dalam duka maupun suka memberi karangan bunga ini sudah umum terjadi bukan hanya di wilayah perkotaan, namun juga telah menyebar ke daerah pedesaan dalam kabupaten Kepahiang.
2. Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepahiang mayoritas berpendapat bahwa memberi karangan bunga hukumnya boleh karena tidak ada larangan yang melarang mengenai hal tersebut. Sedangkan sebagian pengurus MUI lainnya berpendapat bahwa lebih baik karangan bunga tidak digunakan dan perlu dihindari karena lebih cenderung mengarah pada perbuatan mubazir.
3. Adapun dalil ataupun alasan yang di pergunakan oleh Pengurus MUI Kabupaten Kepahiang adalah dikarenakan tidak ada hukum yang mengatur tentang pemberian karangan bunga maka hal tersebut diperbolehkan sebagai salah satu sunnah menghibur ahli musibah dengan memperhatikan niat dari pemberian karangan bunga tersebut sedangkan alasan dari pemberi adalah merasa tidak enak jika tidak mengirimkan karangan bunga karena kedekatan

emosional dengan penerima dan juga merupakan suatu penghormatan dan juga sebagai pengganti kehadiran saat pengirim tidak dapat datang langsung sedangkan bagi penerima merasa dihormati dan dihargai sebagai bentuk rasa silaturahmi antar sesama kerabat.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis paparkan diatas maka memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepahiang segera menentukan hukum atau fatwa mengenai pemberian karangan bunga pada ahli musibah agar dapat menjadi dan hendaknya segera disosialisasikan untuk memberikan atau sebagai pedoman umat muslim di kabupaten Kepahiang. Dikarenakan hal ini sudah menjadi tradisi ditengah-tengah masyarakat kabupaten Kepahiang, oleh karena jika hal ini terus dibiarkan tanpa ada aturan hukum yang jelas maka dikhawatirkan akan menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat.
2. Menyarankan kepada orang yang akan memberikan karangan bunga pada kepada ahli musibah hendaknya agar dalam setiap tindakan yang diambil dilihat terlebih dahulu dilihat manfaat yang ditimbulkannya apakah lebih banyak mudharatnya atau sebaliknya. Bahkan hanya merupakan perbuatan yang sia-sia belaka.

DAFTAR PUSTAKA

Qur'an

Al-Quran dan Terjemahnya. 2005. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro

Jurnal dan Buku

Abdullah Hafid.1992, *kunci fiqih Syafi'i* Terj, AL-Tanbih fii fiqih ASy Syafi'i, Semarang: Asy Syifa

Abd. Rauf Amin.2019. Epistemology Fatwa. Tesis UIN Alaudin Makasar.

Abuddin Nata, 2018, *Metodologi Studi Islam* Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jilid 3. Diterjemahkan oleh Nabhani Idris Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Amir Syarifuddin, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Pranada Group,

Ardiansyah, Kitab Al-Majmu' 2013. *Kumpulan Makalah Muzarakah MUI Sumatera Utara*, jilid 7 Medan: MUI Provinsi Sumatera Utara

Asmaran, AS.2002. *Pengantar Studi Akhlak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Bambang Sunggono, 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Chaerul Umam dkk,2000. *Ushul Fiqh I*, Bandung Pustaka Setia

Chulsum dan Novia.2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko

Djam'an Satori dan Aan Komariah,2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Cet.III; Bandung: Alfabeta

Emzir,2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif* Cet. VI; Jakarta: Raja grafindo Persada

Hafid Abdullah, 1992, *kunci fiqih Syafi'i* Terj, AL-Tanbih fii fiqih ASy Syafi'i . Semarang: Asy Syifa,

Hamid Darmadi, 2013. *Diminasi-diminasi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*, Cet. I; Bandung: Alfabeta,

Hasbullah, 2009. *Dasar-Dasar Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers

- Ibtida'in Hamzah, 2002. *Fathul Majid, Syaikh Abdurrahman Hasan Alu Syaikh*, Jakarta: Pustaka Azzam
- Imam Abu Muhammad bin Ismail. 2003. *Al-Bukhari*, Kairo: Darul Haisyim
- Iman Suprayogo, Tobroni, 2011., *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Cet, I; Bandung: Pt Remaja Rosdakarya
- Jalaluddin Muhammad Bin Al-Mahalli, Hasyiyatan Qulyubiy.1995. *Umairah*. Lebanon: Darul fikr
- Kementerian Pendidikan Nasional, 2008. *KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke1, edisi IV Jakarta: PT Gramedia,
- Lexy J. Moleong, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XVI; Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muzayyin Arifin,2009. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nana Syaodih Sukmadinata,2008. *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Nur Uhbiyati, 1999. *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Quraish Shihab 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta, Lentera Hati.
- Rahman Ritonga,2005. *Akhlaq Merakit Hubungan Sesama Manusia*, Surabaya: Amelia
- Riduwan, 2021. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Kariawan dan Peneliti Pemula*, Palembang, Noer Fikri
- Rosady Ruslan, 2008. *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sayyid Sabiq, 2008, *Fiqih Sunah, jilid 3, terj. Asep Sobari dkk*. Jakarta: Al-I'tishom
- Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawalipers
- Soekanto, Soerjono.2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers
- Subhan, Nurdin.2018. *Kado Pernikahan Buat Generasiku (Solusi Islam dalam Masalah Seks, Cinta dan Pengantin Baru)*, Bandung: Mujahid Press.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet 14. Bandung: Alfabeta,

- Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Bandung: Alfabeta,
- Suharsimi Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*
Jakarta: Rineka Cipta
- Suharsimi Arikunto, 2009. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan* (edisi revisi).
Jakarta: Bumi Aksara
- Suranto A. 2010. *Komunikasi Sosial Budaya*. Jakarta: Graha Ilmu
- Syaiful Bahri Djamarah, 2002. *Psikologi Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Syaikh Mansyur Ali, 2002. *Attaajul Jaami" lil ushuul fii ahaadiitsir Rasuul Alih*
bahasa Bahrin Abu Bakar. Cetakan ke 2. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Syahrial Syarbini dkk, 2004. *Sosiologi dan Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Yulianda Irdiana Sari, 2019. *Memberi Ucapan Selamat Melalui Karangan Bunga Menurut Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara*, Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara,
- Zulkifli 2022. Analisis Hukum Pelaksanaan Ta'ziyah dan Talqin Mayit Dalam
Pandangan Mazhab syafi'iyah: Journal Smart Law. Vol. 1, No. 1, Juli-
Desember 2022

Dokumen

- Ahmad bin Abdullah Humeid. 2022. Disampaikan dalam Konferensi Internasional
tentang Fatwa di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin 24 Desember 2022
- MUI Pusat 2010, Sejarah dan tujuan Majelis Ulama Indonesia. Bidang kajian dan
Fatwa MUI Pusat. MUI Pusat
- MUI Kabupaten Kepahiang, 2020. Profil MUI Kabupaten Kepahiang. Dokumen
MUI Kepahiang

Wawancara

- Wawancara dengan Bapak Syarif Lukman, warga Kelurahan Padang Lekat
Kabupaten Kepahiang pada tanggal 11 Maret 2023 di Kepahiang.
- Wawancara dengan bapak Adnan Jauhari warga Pensiunan Kabupaten Kepahiang
pada tanggal 27 Maret 2023
- Wawancara dengan Ibu Hj. Mutmainah, M. Kes, ASN dilingkungan Dinas
Kesehatan Kabupaten Kepahiang pada tanggal 27 Maret 2023

Wawancara dengan Bapak Jauhari, ASN dilingkungan Kabupaten Kepahiang pada tanggal 27 Maret 2023

Wawancara dengan Bapak Asep Irawan warga Kampung Bogor Kepahiang, pada tanggal 27 Maret 2023

Hasil wawancara dengan Bapak H. Rabiul Jayan, S.Ag.,M.H Ketua Umum MUI Kabupaten Kepahiang masa khidmat 2021-2025, di kabupaten Kepahiang tanggal 24 April 2023.

Wawancara dengan Bapak Marwansyah, S.H.I.,M.H.I Sekretaris Umum MUI Kabupaten Kepahiang masa khidmat 2021-2025, di kabupaten Kepahiang tanggal 3 Mei 2023

Wawancara dengan Bapak Marwansyah, S.H.I.,M.H.I, Sekretaris Umum MUI Kabupaten Kepahiang Masa Khidmat 2021-2025, pada tanggal 26 April 2023

Wawancara dengan Bapak Mudahri, S.Ag, M.H. Ketua I MUI Kabupaten Kepahiang Masa Khidmat 2021-2025, pada tanggal 26 April 2023 di kediaman beliau.

Wawancara dengan Bapak Ustadz . ustadz Rifanto, Lc.M.A.,Ph.D dari majelis Fatwa MUI Kabupaten Kepahiang, pada tanggal 4 Mei 2023

Wawancara dengan Ustadz Syafei Pengurus Masjid Al Ikhlas Kepahiang pada tanggal 11 Maret 2023 di Kepahiang.

Wawancara dengan Drs. Abdul Rokhim, M.Pd, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten kepahiang yang sekaligus tokoh persyerikatan Muhammadiyah Kabupaten Kepahiang pada tanggal 11 Mei 2023 di Kepahiang

